No.24 Tahun II, 1-31 Agustus 2002/ 1423 H

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

Desakralisasi UUD 1945



Analisis
Menggagas
KONSTITUSI BARU

Dunia Islam
Dilema
Kaum Muslim
di Amerika

Wacana
Piagam Madinah,
Pluralisme, dan *Civil Society*

Rp. 4000,- (Luar Jawa Rp. 4.250,-)

Agen Majalah al-wa'ie

Anda berminat untuk berlangganan Media Politik dan Dakwah al-wa'ie? segera hubungi agen-agen al-wa'ie terdekat...

BALIKPAPAN: FORKIB, Perumnas Gg. Ulin III No.35 Rt.12/Rw.04 (0542)425911; **BANDUNG**: *Fikri Center* Jl. Jaksa Naranata No.2 Baleendah, HP 08122330665, *Adi Agency* Jl. Melati 2 Blok 7 No.29 Sadangserang Tlp.(022)2510553, Toko ISTEK SALMAN ITB; **Bangil**: *al Izzah Press* (0343)744509; **Bangkalan**: *Muhajirin* Agency (031)3099559; **Banjarbaru**: Jl. A. Yani KM 36.5 Gg. Petai RT. 30 no.66, Telp.(0511) 782292; **BANJARMASIN**: *LPPU Arafah* Jl. Antasan Kecil Barat Gg. Bakti No. 62 RT. 25, Telp.(0511) 251466; **Bantul**: *El Fauzi Agency*, Salakan 277 B Rt.9/Rw.7 Sewon (0274)418844; **Bawean**: *Zulfa* Agency (0325)421604; **Bekasi**: *Iwan Agency* (081)6842819; **Bojonegoro**: *Eko Agency* (0353) 889293; **Cianjur**: Deni, telp: (0263)265572; **Cilacap**: *Sadar* Agency Jl. Tangkuban Perahu 15 (0282)537406; **Cilegon**: Pondok Cilegon Indah Blok D 25 No. 19 Telp (0254)394413; **Cirebon**: *Fikri Agency*, Perumahan Gerbang permai Pamengkang Blok Cl-16 Telp. (0231)207650; **Depok**: Jl. Lafran Pane No.9 Tugu, Depok (021)8703442; **Garut**: *Najib Agency* Jl Cimanuk no. 163/38 (0262)241209; **Gresik**: *Sulaiman Agency* HP.0823136924, *Salam Agency* Telp:(031)7913042; **JAKARTA**: TOKO WALI SONGO Gedung Idayu, Jln. Kwitang 13, Jakarta 10420, TLP.(021)3154890, Fax (021)3154889; *KAMAL Agency*, Jl. Raya Kalibata No. 26 Cililitan Jakarta Telp. 8093894; *Firdaus Agency*, Jl. Muhirin No.17 Telp. 9224998; *Yordi Agency* Telp. 8704527; **Jatinangor**: *Zakky Agency* (jiddan.comp) Jl. Ciseke I no.11 08156015367; **Jember**: Jl. Gajah Mada 176C Telp. (0331)421656; **Jombang**: TB. ar-Rayah Jl. DR. Wahidin SH 30; **KENDARI**: Jl. Kolosua 20B; **Kudus**: Bakalan Krapyak Rt05/02 no.182 Kaliwungu; **Lamongan**: *Harakah Agency* Jl. Pang. Sudirman 3; **LAMPUNG**: Jl. Cengkeh Selatan III/154 Perum Way Halim; **Magelang**: *Mitra Agency*, Cacaban Barat No.21 (0293)326232; **Majalengka**: LPPI Izzatul Ummah Pontren Mansyaul-Huda Heuleut (0233)661484; **MAKASAR**: Perumahan Dosen Tamalanrea, Blok BG No. 60 Telp: 583164; **Malang**: *Global Agency* Jl. Pisang Candi Barat No.92 Telp. (0341)580036; **MATARAM**: *Asep Agency*, Jl. Asahan III/13 Perum Tanjung Karang Ampenan, NTB Telp.(0370)641375; **MEDAN**: eLSIM Jl. Utama Gg. Ahlak No.11 Kotamaksum (061)7361996; **Mojokerto**: *Ivan Agency* (0321)593144; **Nganjuk**: *Manshur* Agency (0358)321849; **Ngawi**: PUSLIM, Jl. Basuki Rachmad Masjid Al-Istiqomah (0351)746123; **PADANG**: *Hamzah Agency* (ar Royah.comp) Jl. Jl. Jhoni Anwar No.125A Simpang Tinju (08126615503); **Paiton**: *Muhsin Agency* Jl. Madura No.20 Telp. (0335)772188; **PALANGKARAYA**: Toko Roswida, Jl. Cilikriwut No 16; **Pamekasan**: *Zaini Agency* (0324) 321589; **Pasuruan**: *al-Itqan Agency* Telp. (0343)412980; **Pati**: Jl.Tidar IV/17 Puri Baru; **PEKANBARU**: Jl. Ronggowarsito Gang Pinang No.2 HP: (0812)7539673; **Probolinggo**: Perum Leces Permai Blok I No. 10 Leces-Probolinggo,Telp. (0335)680516; **Purbalingga**: *Amin Agency* Jl. Arsantaka no.21 Rt.03/Rw.4; **Purwokerto**: *Rouf Collection* Jl. Kober Gg. Sukun No.661 Telp.(0281)624164, HP:08122722447; **Purworejo**: *Al-Mustaqbal Agency*, Perum Boromukti Permai Blok B 2-10 (0275)324678; **Rancaekek**: *Sakinah* Agency Jl. Kaktus III No.33 Blok 7 Kencana Ranca Elok (022)7795174; **Rembang**: *Atha' Agency*, Desa Kajar RT.10/03 Lasem; **SAMARINDA**: *Saifullah Agency*, Jl. Jakarta Blok Ax No.15 Rt.05 Perum KORPRI LOABAKUNG; *Ahmad Syaheed Agency* Jl. Rotan Sempurut - Salak 1, Kel. Air Putih (0541)202741; **Sampang**: *at-Taghyir Agency* (0323)323442; **Sapudi**: *al-Ulum* Agency Jl. Dahlia Gg. Pujangga 4 Telp. (0327)811254; **SEMARANG**: Jl. Peterongan Timur 346 C, Telp. (024)8310988; **SERANG**: Komp. Ciceri Permai Thp.IV Blok G3 No.19 Telp: (0254)210903; **Serpong**: LPIS, Telp (021)7560631; **Sidoarjo**: *Blue Print Agency* (031)8676213; **Solo**: Kauman Jl. Trisula VII no.22 (0271)634285; **Sukabumi**: TB AL-IMAN, Samping Kantor Pos Sukabumi No.5 Telp. (0266) 225401; **Sumenep**: *Rusli Agency* (0328) 666215; **SURABAYA**: PUSTAKA SAHABAT Jl. Gubeng Kertajaya VII H/12 (031)5030289, ISLAMIC BOOK CENTER Jl. Peneleh 18 (031)5344120, TB MANYAR JAYA Jl. Manyar 4 (031)5026542, MEDIA IDAMAN PRESS Jl. Menur Pumpungan 44A (031)5926860; **Tuban**: *Firdaus Agency* Telp:(0356)323350; **Tulungagung**: Jl. PB. Sudirman Gg. VI No. 26, Telp. 0355-327003; **YOGYAKARTA**: *Zukhrif Agency* Sagan Timur CT V No. 40 A Telp. 0274-547569

AUSTRALIA : 186, King Georges rd Roseland, Sydney NSW 2196 (2-97500406)

PINDAH - PINDAH

MEMO

PENGUMUMAN

Kantor Redaksi dan Pemasaran **al-wa'ie** telah pindah ke:

Wisma Majapahit No.11
Cimanggu Permai, BOGOR
Telp. (0251) 384483

al-wa'ie
Media Politik dan Dakwah
No. 24 Tahun II, 1-31 Agustus 2002/جمادى الأولى 1423 H

Hizbut Tahrir Indonesia

Daftar Isi



7

Desakralisasi UUD 1945

Meski oleh Soekarno sendiri disebut sebagai konstitusi sementara, UUD 1945 hampir setengah abad disakralkan. Akibatnya, sekadar proses amandemen pun—yang bersifat sangat parsial—demikian tersendat-sendat. Padahal, UUD 1945 terbukti bukan hanya gagal membawa bangsa ini ke arah kemajuan dalam berbagai bidang, tetapi justru menjadi sumber persoalan yang mendera bangsa ini. Karena itu, tulisan ini ingin membuktikan bahwa upaya desakralisasi terhadap UUD 1945 merupakan sebuah keniscayaaan.

43



Dilema Kaum Muslim di Amerika

Perkembangan umat Islam di AS memang pesat. Akan tetapi, sebagai sebuah negara liberal, AS pada batas-batas tertentu membiarkan berbagai kelompok dan sekte sempalan agama bermunculan di sana; termasuk yang mengatasnamakan Islam tetapi justru menyimpang dari Islam. Inilah salah satu dilema yang dihadapi kaum Muslim di Amerika yang dicoba diangkat dalam rubrik ini.



Menggagas Konstitusi Baru



Konstitusi di negara mana pun berfungsi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masalahnya, karena hampir setiap konstitusi yang ada di berbagai negara lebih banyak didasarkan pada hawa nafsu dan akal manusia yang terbatas, banyak negara yang—dengan konstitusi yang dibuatnya—didera oleh berbagai persoalan yang kompleks. Kondisi semacam ini jelas menuntut ada upaya untuk mengagas konstitusi baru; tentu yang didasarkan pada petunjuk/wahyu dari Zat Yang Mahatahu, yakni al-Quran dan as-Sunnah.

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, *amandemen* tampaknya menjadi salah satu istilah yang diminati sekaligus dibenci di Tanah Air akhir-akhir ini. Itu karena ia dihubungkan dengan sesuatu yang selama ini dianggap 'sakral', yakni UUD 1945. Amandemen diminati karena ia dianggap sebagai 'kata kunci' bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, apalagi menurut Soekarno, UUD 1945 merupakan UUD yang bersifat sementara.

Ironinya, setelah rezim Soekarno tumbang, UUD yang semula dianggap 'sementara' itu justru dikukuhkan oleh rezim Soeharto—selama kurang-lebih 32 tahun—sebagai UUD yang 'sakral' sehingga seolah tidak bisa diganggu-gugat. Lebih ironi lagi, upaya sakralisasi UUD 1945 ini secara implisit ditunjukkan oleh Megawati (yang notabene anaknya Soekarno) dan partainya serta sebagian kalangan yang ada di DPR. Karena itulah, kalangan yang terakhir ini justru merasa 'gerah' sekaligus benci jika sampai terjadi amandemen UUD, apalagi jika itu berkaitan erat dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan kekuasaan. Hal ini lebih disebabkan karena UUD 1945 memang mudah dimanipulasi untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan sebuah rezim; baik dulu maupun sekarang.

Namun demikian, pertanyaan yang seharusnya dilontarkan adalah: haruskah kaum Muslim digiring hanya pada dua sisi, yakni amandemen ataukah tidak amandemen? Bukankah amandemen sekadar bermakna perubahan secara parsial? Artinya, apakah amandemen UUD 1945 bisa menuntaskan persoalan-persoalan besar yang melanda bangsa ini, ataukah justru akan memunculkan persoalan demi persoalan baru?

Jawaban yang sahih tentu akan sangat bergantung pada kemampuan akal kita untuk menangkap berbagai kelemahan dan keterbatasan diri kita sebagai manusia sekaligus menyadari kemahamutlakan Allah. Artinya, selama manusia secara jujur mengakui bahwa UUD atau UU apapun yang dibuatnya—yang semata-mata berdasarkan akal dan hawa nafsunya—pasti bakal mengandung banyak kelemahan, mereka pasti akan menyimpulkan bahwa amandemen apa pun terhadap UUD hanyalah pekerjaan sia-sia yang membuang energi. Sebab, yang dituntut sebetulnya bukanlah melakukan perubahan parsial UUD, tetapi melakukan 'penggusuran' UUD yang ada sekaligus menggantinya dengan UUD baru yang hanya dirujukkan pada sumbernya yang hakiki dari Sang Pencipta, yakni al-Quran.

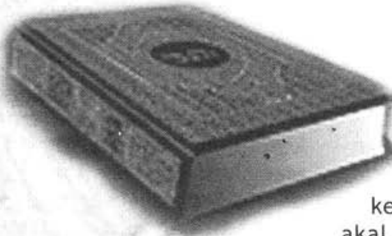
Di seputar itulah tema sentral *al-wa'ie* kali ini. Kami berharap, sajian *al-wa'ie* kali ini pun dapat menjadi bahan wacana yang lambat-laun akan menggelinding menjadi opini umum yang dapat direalisasikan oleh sebagian besar kaum Muslim, tentu saja dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah di muka bumi ini. Amin.

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Hizbut Tahrir Indonesia. **Alamat Redaksi**: Jl. Wisma Majapahit No.11 Cimanggu Permai Bogor Tlp. (0251) 384483. **Alamat Surat**: PO BOX 633 Bogor 16000. **Home Page**: www.alwaie.al-islam.or.id **e-mail**: al-waie@al-islam.or.id. **Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi**: A. Saifullah. **Redaktur Pelaksana:** Arief B. Iskandar **Redaktur**: Farid Wadjdi, Dwi Hendri, Yahya Abdurrahman **Redaktur Bahasa:** M. Arif Billah **Layout**: ree_un **Keuangan:** M. Anwar Iman **Pemasaran**: Wachdina F. **Harga:** Rp. 4000,- (P. Jawa) dan Rp. 4250,- (Luar P. Jawa).

Rekening **al-wa'ie:**
Bank BCA, Nomor:
6820066071
a.n: **Ir. Suwarno**

Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel yang sesuai dengan misi dakwah Islam dengan didukung oleh fakta serta argumentasi rasional maupun *syar'î*. Tulisan diketik dengan spasi satu sepanjang 4-5 halaman A-4 (kira-kira 12 ribu-15 ribu karakter). Tulisan bisa dikirim via pos (disertakan disketnya) atau lewat e-mail dengan disertai identitas penulis. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai prangko balasan.



Hukum Allah vs Hukum Thâghût

Dalam sistem demokrasi, segala urusan manusia, baik menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara maupun mekanisme dan aktivitas politik luar negeri, politik dalam negeri, militer, ekonomi, perdagangan, industri, pendidikan, peradilan, sosial dan lain-lain diatur dan ditentukan berdasarkan akal manusia atau suara mayoritas. Dari sinilah masyhur slogan demokrasi yang terkenal, *kedaulatan ada di tangan rakyat* (atau mengutip ucapan Abraham Lincoln, *dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat*). Artinya, hanya manusia sendirilah yang berhak menentukan peraturan/jalan hidup, pemikiran, dan perasaannya.

Di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tentu dalam konteks sistem demokrasi, agar masyarakat dan pemerintah hidup tertib, disusunlah perundang-undangan dan konstitusi (UUD). Siapa lagi yang menyusunnya kalau bukan akal manusia. Hanya saja, tidak mungkin ratusan juta rakyat berkumpul dan menyusun konstitusi secara bersama-sama. Itu mustahil. Karena itu, para wakil rakyatlah—yaitu anggota parlemen terpilih—yang dianggap paling representatif untuk membuat atau menyusun konstitusi. Jadilah konstitusi baru yang disepakati dan berlaku untuk seluruh rakyat.

Jadi, UUD atau konstitusi di dalam konteks negara dan masyarakat demokrasi sejatinya adalah rekaan, akal-akalan akal manusia, dan akumulasi dari kepentingan-kepentingan si pembuatnya. Betapa tidak, kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri tarik ulur perubahan konstitusi, perdebatan atas bab dan pasal-pasalnya, yang seluruhnya sarat dengan kepentingan politik, kelompok, pribadi, dan tentu saja arogansi akal manusia si pembuatnya. Padahal, akal manusia itu sangat terbatas dan sangat lemah. Akal manusia tidak mampu menentukan hakikat benar dan salah, boleh dan tidak boleh, serta baik dan buruk. Jangankan memikirkan untuk membuat peraturan tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, untuk mengetahui hakikat dirinya sendiri saja belum 100 persen diketahuinya. Lalu, bagaimana mungkin akal manusia yang terbatas dan lemah itu berani mengatur urusan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sangat kompleks, menentukan itu boleh ini tidak boleh, ini baik itu buruk, ini pantas dikenakan sanksi dan itu berhak memperoleh pujian? Jika hal itu dipaksakan, kehancuran dan kenestapaan umat manusia sudah diambang mata. Itulah hasil karya yang paling diagung-agungkan sistem demokrasi.

Islam telah mengharamkan akal manusia menjadi penentu (*syâri'*) atas penyusunan perundang-undangan dan konstitusi apapun. Apa yang ditetapkan oleh akal manusia—dalam bentuk hukum-hukum yang mengatur aktivitas-aktivitas hidup manusia, menentuan benar-salah, menetapkan mana yang berhak dipuji dan dicela—adalah *thâghût*. Allah Swt. telah memerintahkan kaum Muslim untuk menjauhinya, sebagaimana firman-Nya:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan pada apa yang diturunkan sebelummu? Mereka hendak beriman kepada thâghût, *padahal mereka telah diperintah untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.* **(QS an-Nisa' [4]: 60).**

Ibn Katsir menjelaskan tentang ayat di atas sengan menyatakan, "(Tindakan) ini merupakan pengingkaran terhadap Allah *'Azza wa Jalla* atas seruan untuk mengimani apa saja yang diturunkan Allah atas Rasul-Nya dan para nabi terdahulu. Mereka ingin berhukum dalam mengatasi berbagai perselisihan (manusia) dengan hukum selain yang bersumber dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya." (***Tafsîr Ibn Katsîr*, jilid I/519**).

Sementara itu, berkaitan dengan makna *thâghût* itu sendiri, Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa siapa saja yang berhukum atau menjadi hakim dengan hukum yang tidak datang dari Rasul saw. berarti telah berhukum pada *thâghût* dan menjadi *thâghût* itu sendiri. *Thâghût* adalah setiap perkara yang menentukan (batasan/peraturan) seorang hamba, yang harus diibadahi, yang harus diikuti, yang harus ditaati. *Thâghût* adalah suatu kaum yang berhukum pada hukum/peraturan selain (hukum) Allah dan Rasul-Nya atau mengikuti (menggunakan) argumentasi (dalil) selain yang berasal dari Allah. (***I'lâm al-Muwâqqi'în*, jilid I/49-50**).

Lebih dari itu, Allah Swt. mengancam para penentu dan penyusun peraturan/hukum/konstitusi yang tidak bersandar pada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya (sistem hukum Islam) serta siapa saja yang menaati dan mengikutinya dengan balasan neraka. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

Siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, ia akan Kami biarkan leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam. Jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. **(QS an-Nisa' [4]: 115).**

Manusia tentu tidak layak menjadikan selain *Syâri'* (Allah dan Rasul-Nya) sebagai azas di dalam ketentuan hukum/perundang-undangannya. Karena itu, siapa saja yang berhukum dengan apa yang diturunkan Allah berarti telah mengikuti syariat-Nya. Sebaliknya, siapa saja yang berhukum selain dengan apa yang diturunkan Allah berarti telah mengikuti kekufuran. Dengan demikian, siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya serta arogansi akal pikirannya yang sesat—dengan berlindung di balik slogan untuk keselamatan bangsa, kemaslahatan umat, atau reformasi, demokrasi, liberalisme, kapitalisme, atau sosialisme sekalipun—hakikatnya telah berhukum kepada selain Allah. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

Siapa yang tidak memutuskan (hukum/peraturan) menurut apa yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang kafir. **(QS al-Maidah [5]: 44).**

Sayyid Qutb pernah berkata, "Di sana terdapat sistem (hukum) yang satu, yaitu sistem (hukum) Islam. Artinya, selain sistem (hukum) Islam adalah sistem hukum jahiliah.... Di sana juga terdapat syariat Allah. Artinya, selain syariat Allah adalah syariat biasa saja...—seraya mengutip ayat:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

Apakah sistem (hukum) jahiliah yang mereka kehendaki dan sistem (hukum) siapakah yang lebih baik daripada sistem (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? **(QS al-Maidah [5]: 50).** (Lihat: *Ma'âlim fî ath-Tharîq*, hlm. 36-37).

Walhasil, Allah Swt. memerintahkan kita untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, menjalankan sistem (hukum)-Nya yang bersumber dari akidah Islam, serta mengingkari hukum-hukum *thâghût*. Islam adalah agama/jalan hidup yang diturunkan oleh Allah Swt. Dia adalah Zat yang Mahaadil, Mahatahu, Mahabijaksana, Maha Melihat, dan Maha Mendengar. Allah tidak menerima agama/sistem hukum rekaan akal manusia. Sementara itu, demokrasi adalah khayalan akal manusia yang sangat lemah dan terbatas, yang hanya memperturutkan hawa nafsu, keinginan, dan kepentingannya. Jika demikian, kita tinggal memilih: hukum Allah atau hukum *thâghût*? ∞

Pembaca Opini

Al-wa'ie membuka ruang opini bagi pembaca. Melalui rubrik *Opini Pembaca* ini, diharapkan pembaca bisa turut urun-rembuk menyumbangkan gagasannya dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada, tentu dari sudut pandang Islam. Silakan kirimkan opini Anda. Tulisan diketik rapi dengan spasi satu dan tidak lebih dari satu halaman A-4. Dua opini terbaik, insya Allah, akan mendapatkan imbalan selayaknya. ■

Tema *Opini Pembaca* untuk **al-wa'ie** no. 25

Tragedi WTC 11 September 2001 yang lalu banyak membawa perubahan terhadap konstelasi Internasional. Tragedi itu juga dijadikan oleh AS untuk mengkampanyekan agenda internasionalnya: perang melawan terorisme. Tentunya kampanye Amerika ini membawa dampak yang luar biasa terhadap umat Islam. Apa dampak peristiwa 11 September tersebut terhadap Dunia Islam? Bagaimana pula sikap umat Islam menghadapi segala bentuk dampak tersebut? Kirimkan tanggapan Anda paling lambat tanggal 12 Agustus 2002. Jangan lupa, sertakan identitas lengkap Anda.

Dari UUD 1945 ke UUD Syariat

Oleh: **Kun Wazis**

Jurnalis
Jl. Apel VI/13
Perumnas Patrang,
Jember

Umat Islam, sebagai umat mayoritas di negeri ini, memang sudah saatnya menyadari secara jernih bahwa UUD 1945 adalah buatan manusia. Pancasila, sebagai dasar negara RI, konon juga hanya diambil dari intisari "kepribadian luhur" nenek moyang bangsa Indonesia. Sayangnya, aturan yang dibuat oleh manusia ini justru makin membuat bangsa ini terpuruk. Tengoklah, misalnya, sistem ekonomi yang selama ini dipenuhi dengan eksploitasi sumberdaya alam tanpa adanya pemerataan; utang plus bunga yang harus ditanggung Indonesia makin melangit; dan kesenjangan ekonomi yang makin memperbesar kemiskinan ekonomi. Di bidang politik, stabilitas politik berkali-kali dikoyak dengan munculnya berbagai gerakan separatis. Ini mengindikasikan rapuhnya kekuatan politik yang selama ini dibangun. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu kental menyelimuti wajah pemerintahan di negeri ini. Belum lagi masalah sosial dan budaya—seperti kebebasan seksual, sikap hidup permissif, dan hedonistik yang telah menjadi gaya hidup generasi muda—yang makin memperburuk citra negeri ini.

Tidak hanya itu, tingginya nilai kriminalitas di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Media massa, baik elektronik maupun cetak, tak pernah sepi dari kupasan berbagai ragam bentuk kriminalitas yang menimbulkan rasa takut masyarakat. Setiap hari terdengar mayat tergolek bersimbah darah, nasabah dirampok, penganiayaan, dan sederet kengerian yang semakin mencekam masyarakat. Ini hanya sebagian realitas yang harus kita sadari

bersama. Inilah produk dari sistem yang dibangun dari UUD 1945 yang selama ini diterapkan di negeri ini.

Karena itu, wajar saja jika kemudian para elit bersiap-siap untuk melakukan amandemen. Mereka tidak ingin kondisi buruk sekarang dianggap sebagai kegagalan sistem berbasis UUD 1945.

Nah, inilah sebenarnya kesempatan bagi kaum Muslim yang mayoritas ini untuk menunjukkan kembali kepada khalayak bahwa syariat Islam mampu membawa rahmatan lil 'alamin. Rahmat itu akan tampak jika kaum Muslim bersepakat untuk bersama-sama menegakkan syariat Islam dalam relaitas kehidupan mereka. Mereka perlu mengoreksi kesepakatan mereka terdahulu, karena memang mengandung banyak kelemahan. Sebab, dalam pandangan Islam, kesepakatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, wajib ditinggalkan. Ingat firman Allah, yang artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili (menghukumi) manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.* **(QS an-Nisa' [4]: 105).**

Bukan Sekadar Amandemen

Oleh: ***EndahYulia W., Al Qoonitaat***

Desa Babakan Lebak No. 151, RT 01/RW 08 Darmaga, Bogor

Kondisi sosial politik masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin tidak teratur membuat segelintir warga negeri ini tergerak nuraninya. Banyak cara yang mereka tempuh untuk menjadikan "Indonesia lebih baik". Salah satunya dengan mengamandemen UUD 1945. Mengamandemen UUD 1945 bisa dikatakan sebagai cara yang logis bila Undang-Undang Dasar tersebut berada dalam sistem yang sudah teratur.

Apabila kita berpikir sedikit jernih, sebenarnya masalah yang sangat krusial dan perlu dipecahkan segera bukanlah sekadar mengamandemen UUD 1945. Kerusakan yang terjadi saat ini merupakan kerusakan yang bersifat multidimensi. Untuk dapat keluar dari kerusakan ini haruslah ada perubahan yang terjadi secara total dan menyeluruh yaitu perubahan yang bersifat revolusioner. Untuk itu, seyogyanya seluruh penduduk negeri ini sadar bahwa kondisi negeri ini tidak bisa dibiarkan mengalami keterpurukan yang berlarut-larut. Agar bisa lepas dari kondisi seperti ini maka dibutuhkan perubahan yang mendasar. Hal ini hanya bisa dicapai dengan mengubah sistem yang berlaku saat ini dengan sistem yang lebih baik (baca:Islam)

Islam sebagai agama spiritual dan politik memiliki solusi terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Islam memiliki aturan yang sempurna karena syariat Islam berasal dari Allah Swt. Yang telah dilengkapi dengan petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan problematika hidup. Kesempurnaan Islam hanya dapat dirasakan apabila hukum-hukum Islam diterapkan secara total dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, syariat Islam merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan krisis multidimensi yang terjadi saat ini. Syariat Islam tidak boleh dilaksanakan secara parsial, tetapi harus secara total. Untuk itu jelas dibutuhkan sebuah Institusi yang bisa melaksanakannya, yaitu berupa Daulah Khilafah Islamiah.

Desakralisasi UUD 1945

Oleh: ***Arif Tri Hidayanto, S.Sos***

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sejak tahun 1999. Tahun 2002 ini dijadwalkan bisa menuntaskan amandemen keempat dan terakhir terhadap UUD 1945. Berdasarkan Tap MPR No. XI /MPR/2001, Badan Pekerja MPR ditugaskan untuk mempersiapkan Rancangan UUD Negara RI tahun 1945 dengan menggunakan materi-materi yang menjadi lampiran ketetapan tersebut.

Dalam rangka itu, BP-MPR menyiapkan beberapa rancangan kegiatan yang meliputi: Penggalian Aspirasi Masyarakat, Pembahasan dan Perumusan Rancangan, Uji Sahih Rumusan, Pembahasan Akhir, serta Sinkronisasi dan Finalisasi Rancangan Perubahan UUD 1945. Selanjutnya, rancangan yang menjadi bahan Amandemen UUD 1945 akan diputuskan.

Berdasarkan perkembangan terakhir terhadap proses perubahan UUD 1945 ini, tulisan ini mencoba mengkritisi UUD tersebut dari beberapa aspek: (1) Kritik tentang proses amandemen; (2) Kritik atas materi amandemen; (3) Kritik Islam atas beberapa pasal pokok dalam UUD 1945.

Kritik Atas Proses Amandemen

Beberapa kelemahan secara umum dalam proses amandemen UUD 1945 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu yang dimiliki anggota MPR, terutama BP-MPR , karena sebagian besar anggota PAH I BP-MPR juga merangkap jabatan sebagai angota DPR RI, sehingga mereka memiliki beban pekerjaan yang relatif banyak. Apalagi anggota-anggota tersebut masih harus menghadiri rapat-rapat di masing-masing partainya sehingga waktu yang dicurahkan untuk mengadakan proses amandemen UUD 1945 sangat sempit sehingga sangat tidak fokus dan kabur. Hal ini akan bernasib sama ketika PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut dengan *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* menelorkan UUD 1945.
2. Pengambilan keputusan mengenai amandemen dilakukan sekelompok kecil elit fraksi dalam rapat Tim Lobi dan Tim Perumus. Dampaknya di antaranya adalah kompromi politik dan akhirnya pengambilan jalan tengah yang menjadikan produk amandemen sebagai cermin atas kepentingan jangka pendek elit politik tertentu.
3. Penyerapan dan sosialisasi (uji sahih) yang dilakukan oleh PAH I BP-MPR tidak memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi publik untuk dapat berpartisipasi dalam memahami dan mengusulkan apa yang menjadi kepentingannya. Proses amandemen keempat ini tidak dilakukan secara intensif dan luas kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan pada semua elemen masyarakat. Bahkan, partisipasi media massa tidak dilakukan secara optimal. Akibatnya, proses uji sahih juga lebih banyak menjadi ajang legitimasi bagi usulan amandemen yang dilakukan PAH I BP MPR

bulan Agustus tahun ini.

4. Substansi yang disosialisasikan pada proses uji sahih tahun ini juga hanya dibatasi pada materi yang belum diputuskan dan tidak dinyatakan bahwa usulan materi itu masih dapat diubah secara mendasar. Masyarakat tidak mendapat kesempatan untuk menilai substansi perubahan dan amandemen pertama sampai ketiga yang telah dilakukan BP-MPR. Dari sini sebenarnya terdapat kontradiksi bagi sebuah bangunan "negara demokrasi" dengan mengabaikan suara rakyat banyak.
5. Dalam membahas dan memutuskan perubahan UUD 1945, MPR tidak membuat dan memiliki *content draf* konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dibahas, diperdebatkan, dan diuji kesahihannya. *Content draf* tersebut seharusnya jelas dan tidak kabur yang menyangkut kerangka dasar tentang eksposisi ide kenegaraan yang luas dan mendalam mengenai hubungan negara dengan warga negara, negara dengan agama, negara dengan negara hukum, negara dengan pluralitas. MPR menekankan perubahan yang bersifat amandemen dan dilakukan dengan memakai kerangka ynag sudah ada dalam UUD 1945. Cara semacam ini membuat perubahan itu menjadi "parsial" atau "tambal sulam" sifatnya. Artinya, MPR hanya berani melakukan perubahan dan penambahan pasal-pasalnya saja (*adendum*).
6. Proses amandemen secara parsial ini tidak dapat memberikan kejelasan terhadap konstruksi nilai dan bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk. Akibatnya, muncul *kontradiksi* dan *inkonsistensi* terhadap hasil-hasil yang telah diputuskan. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal yang secara redaksional maupun sistematikanya tidak konsisten satu sama lain. Sebagai contoh, pemerintah menganut sistem *presidensiil*, namun dalam *elaborasi* pasal-pasalnya menunjukkan sistem parlementer yang justru memperkuat posisi dan kewenangan MPR/DPR.

Kritik Atas Materi Amandemen

Berkaitan dengan materi amandemen, tampaknya ada beberapa hal yang menjadi batu sandungan dalam proses perubahan UUD 1945.

1. MPR tidak akan menyentuh masalah Pembukaan UUD 1945 dan ini dianggap sebagai harga mati dan *"sakral"* untuk dibicarakan dalam materi amandemen. MPR akan selalu menganggap bahwa di dalamnya terdapat suasana batin bangsa Indonesia ketika memproklamasikan kemerdekaannya dan terdapat Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, dan pandangan hidup bangsa yang amat sakral sehingga tidak boleh diubah. Mengubah kedua hal ini berarti akan mengubah negara, jati diri negara, dan menghancurkan sendi dasar negara.
2. Negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dianggap sebagai harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, tidak ada lagi interpretasi dan penafsiran baru yang memasukkan unsur agama, apalagi agama Islam, sebagai ideologi negara. Hal ini karena nuansa perubahan materi UUD 1945 lebih bersifat "adendum" atau tambal sulam (menambah-nambah pasal saja).
3. Sistem presidensiil juga dijadikan ketentuan dan tidak bisa diutak-utik sedikitpun. Padahal, dalam praktiknya selalu terjadi kerancuan antara sistem presidensiil dengan praktik parlementer.

Dari ketiga poin di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa harapan terjadinya perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh BP-MPR secara menyeluruh dan signifikan adalah sesuatu yang sangat utopis terjadi saat ini.

Kritik Islam atas UUD 1945

Dari penjelasan di atas tampak seakan-akan keberadaan beberapa pasal dalam UUD dan Pembukaan UUD 1945 memuat hal-hal sakral yang tidak boleh disentuh untuk di kemudian diubah. Padahal, perubahan yang signifikan terhadap UUD 1945 harus menyentuh hal-hal yang lebih substantif dan mendasar. Karena itu, Islam memandang bahwa terdapat tiga kerangka pikir yang harus dijadikan pijakan dalam melihat proses perubahan UUD 1945 secara sahih:

1. UUD 1945 adalah produk akal manusia. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 UUD 1945 yang berbunyi, *"Majelis Permusyawaratan rakyat menetapkan UUD dan GBHN."* Demikian juga pada pasal 20 UUD 1945 berbunyi, *"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-*

undang." Sebaliknya, dalam Islam, UUD yang dibentuk harus merujuk pada wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah saw. Allah-lah Yang memiliki supremasi hukum. Allah Mahatahu atas apa yang seharusnya dilakukan oleh makhluk-Nya.

Sifat hukum dan perundang-undangan yang merujuk pada wahyu Allah Swt. akan senantiasa sarat dengan kesempurnaan dan jauh dari cacat dan kelemahan. Hal ini terjadi karena peraturan yang dibuat mengacu pada standar atau tolok ukur benar dan salah menurut pandangan Islam atau ideologi Islam, bukan pada kemaslahatan manusia yang sifatnya sementara serta penuh dengan hawa nafsu dan interpretasi pribadi yang selalu melekat padanya. Kelemahan dan kecacatan hanya terjadi pada makhluk Allah. Karena itu, pembuatan UUD yang merujuk pada tuntunan Allah akan menjauhkan diri dari produk peraturan yang sarat dengan kecacatan, interpretasi, kontradiksi, dan sejumlah kelemahan yang ada karena keterbatasan akal manusia.

2. Undang-undang Dasar 1945 berlandaskan ideologi sekular yang tidak jelas. Pasal 1 (1) UUD 1945 menyebutkan, *"Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."* Negara Islam memang berbentuk kesatuan, tetapi pemerintahannya berbetuk kekhilafahan, pemerintah republik tidak ada dalam konsep Islam, tetapi bersumber dari sistem demokrasi sekular. Sementara itu, Pasal 29 (1) yang berbunyi, *"Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa"*, yang terdapat pada Pancasila sebagai asas UUD 1945 dalam butir sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sama sekali tidak menjelaskan peran agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berakibat secara serius pada ketidakjelasan konsep negara. Indonesia bukan negara agama tetapi bukan negara sekular demikian juga tidak termasuk negara komunis. Lalu negara apa? Sementara itu, dalam kenyataannya, pada aplikasi di masyarakat, secara transparan negara melakukan praktik yang mengarah pada pemisahan negara dengan agama. Jika Indonesia memang negara berdasar Pancasila dan tidak menghendaki negara sekular, mengapa bangunan sistem kehidupannya adalah sekularisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan? Ketidakjelasan ini secara serius mengakibatkan kekaburan konsep-konsep lainnya yang menjadi subsistem dari sistem ideologi yang kabur tersebut.

   Kekaburan itu bisa dilihat dari aplikasi sub-sub sistem yang ada seperti konsep ekonomi, konsep politik dalam negeri, konsep politik luar negeri, konsep pendidikan, konsep peradilan dan hukum, konsep pertahanan dan keamanan, konsep pergaulan sosial, dan semacamnya. Kekaburan konsep ini pada tataran aplikatif akan menimbulkan kerancuan dan kekaburan pula. Tidak pernah UUD 1945 dan Pancasila melahirkan konsep ekonomi Pancasila secara *genuine* (asli), kecuali *ittiba'* (mengekor) pada ekonomi kapitalis; demikian juga masalah hukum yang tetap mengambil sistem hukum sekular produk kolonial Belanda. Jika dirunut, semua bangunan sistem hidup yang tidak jelas ini pada akhirnya akan mengekor secara *"kaffah"* pada peradaban Barat yang memiliki ideologi sekular, yakni kapitalisme.

3. Undang-undang Dasar 1945 berlandaskan pada *"Kedaulatan di tangan rakyat"* (*Asy-Syiyâdah li asy-Sya'bi*). Hal ini bisa dilihat pada Pasal 1 (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."* Dari sinilah kedaulatan atau supremasi hukum (perundang-undangan) mutlak ada pada rakyat.

   Dalam Islam, kedaulatan hanya ada di tangan Syariat Allah (al-Quran dan Sunnah), sementara rakyat hanya merupakan pemilik kekuasaan yang kemudian memberikannya kepada khalifah. Kekuasaan khalifah dengan demikian dibatasi oleh syariat. Dengan demikian, keberadaan MPR dengan seluruh kewenangannya tidak dibenarkan dalam Islam, yang ada adalah majelis umat dengan fungsi mencalonkan dan mengangkat khilafah, tetapi tidak berhak untuk menurunkannya. Tugas dan fungsi majelis umat setelah itu adalah sebagai penyalur aspirasi umat.

   Dalam Islam, supremasi hukum ada pada Allah, sebagaimana firman-Nya:

   ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. **(QS al-An'am [6]: 57).**

Dengan sifat manusia yang berpotensi mudah berselisih, subyektif, dan berbuat kerusakan jika diamanahi membuat hukum, maka produk hukumnya pun akan menimbulkan potensi perselisihan, kontradiktif, dan kelaliman. Karena itu, Islam dalam al-Quran memberi batas yang tegas bahwa selain hukum produk dari Sang Pencipta (hukum buatan Allah) adalah hukum *thâghût*. Hukum *thâghût* ini memiliki ciri dan kecenderungan yang halal menjadi haram dan yang haram bisa menjadi halal.

Dalam hal ini, Allah Swt. telah memperingatkannya:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾

Mereka hendak bertahkim kepada thâghût, *padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari-nya.* **(QS an-Nisa' [4]: 60).**

Allah juga menyifati mereka yang membuat hukum dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebagai orang yang menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan mereka. Allah Swt. berfirman:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾

Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. **(QS at-Taubah [9]: 31).**

Mendengar ayat tersebut Adi ibn Hatim berkata kepada Rasulullah saw., *"Sesungguhnya mereka tidak menyembah orang-orang alim dan rahib-rahib itu, wahai Rasulullah."*

Rasulullah menjawab:

«وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ»

Tidak demikian, sesungguhnya orang-orang alim dan rahib-rahib itu mengharamkan yang halal atas mereka dan menghalalkan yang haram atas mereka. Lalu mereka mengikutinya. **(HR Ahmad dan at-Turmudzi).**

Jadi, siapapun yang membuat hukum atau peraturan dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah telah melanggar batas-batas yang dibolehkan Allah. Artinya, dia seakan-akan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Karena itu, Islam secara tegas memandang bahwa manusia tidak memiliki hak untuk membuat hukum. Semua peraturan perundang-undangan yang berfungsi melayani urusan umat harus senantiasa merujuk pada ketentuan al-Quran dan Sunnah.

Masih banyak lagi pasal-pasal yang tidak saja bertentangan satu sama lain tetapi juga bertolak belakang dengan hukum syariat. Karena itu, selama UUD negara merupakan produk buatan manusia senantiasa penuh dengan kekurangan, interpretasi, dan hawa nafsu, maka sikap yang patut bagi umat Islam terhadap UUD 1945 adalah tidak sekadar melakukan amandemen dalam arti *"adendum"* (menambah atau melengkapi) pasal-pasalnya saja atau mensakralkannya. Lebih dari itu, harus diadakan pergantian secara menyeluruh mulai dari falsafah dasarnya yang memang sangat kontradiktif dan kabur dengan UUD yang mengacu pada sistem dan ideologi Islam.

Asumsi masyarakat yang keliru dengan tetap mensakralkan UUD 1945 beserta pembukaanya yang memuat asas Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara harus direvisi. Sudah seharusnya mereka tidak mensakralkan—atau melakukan upaya desakralisasi terhadap—peraturan buatan akal pikiran manusia yang serba terbatas dan, sebaliknya, mensakralkan (kembali) peraturan buatan Allah yang serba sempurna, yang selama ini dicampakkan.

Arif Tri Hidayanto, S.Sos, Ketua Pusat Studi Islam Kontemporer (PSIK), Semarang.

Referensi:

1. Naskah Koalisiornop Untuk Konstitusi Baru, *"Tinjauan Kritis dan Rekomendasi Terhadap Proses Amandemen UUD 1945,"* 2002.
2. Naskah *Kritik Islam Terhadap UUD 1945 dan Rancangan UUD Islam*, Hizbut Tahrir Indonesia, 1422H/2001 M.

Menggagas Konstitusi Baru

Oleh: ***Abu Fuad***

Di dalam peradaban modern seperti yang ada saat ini, setiap negara—baik negara industri maupun negara miskin—dipastikan memiliki konstitusi atau UUD. Hal itu diperlukan sebagai dasar berdirinya negara dan masyarakat tersebut; sebagai landasan mengatur negara dan masyarakat; sebagai patokan untuk menyusun dan membuat rencana perjalanan negara tersebut; bahkan sebagai sebuah 'aturan' yang harus dijunjung tinggi, dibenarkan, ditaati, dan dijalankan oleh segenap lapisan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai dalil, argumen, pertimbangan, dan berbagai bentuk alasan untuk melegalkan suatu keputusan yang mengikat orang lain. Tidak hanya itu, konstitusi juga berfungsi untuk menghukum atau memberi sanksi seseorang (sampai hukuman mati sekalipun) serta untuk menentukan baik-buruk, layak-tidak layak, dan pelanggaran atau kepatuhan. Segala macam peraturan dan undang-undang yang hierarkinya berada di bawah konstitusi pun harus menyesuaikan diri dengan butir-butir yang tercantum di dalam konstitusi. Singkatnya, konstitusilah yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat; baik orang perorang, kelompok, maupun lembaga-lembaga pemerintah dan penguasa. Karena itu, dapat dibayangkan, betapa hebatnya pengaruh konstitusi dan perundang-undangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebab, seluruh aktivitas hidup manusia, masyarakat, dan negara ditentukan oleh konstitusi.

Masalahnya, siapa sebenarnya yang berhak membuat/menyusun konstitusi atau perundang-undangan yang mengatur aktivitas manusia—orang perorang, masyarakat, dan negara; menentukan baik-buruk dan layak-tidak layak; yang memastikan bahwa itu perlu dihukum dan yang ini berhak memperoleh pujian?

Siapa *al-Hâkim* (Pembuat Hukum), Siapa yang Berhak Mengatur Manusia?

Bersamaan dengan masuknya imperialis Barat ke negeri-negeri Islam pada kurun abad ke-17-18 M, masuk pula ide-ide dan pemikiran mereka ke dalam benak pemikiran sebagian besar kaum Muslim. Salah satunya adalah ide sekularisme, yakni pemisahan urusan agama dengan politik/negara. Ide ini menjadi dasar pemikiran-pemikiran lain yang dimiliki ideologi kapitalisme. Prinsip sekularisme adalah menyerahkan pengaturan manusia dibuat dan ditentukan oleh dirinya sendiri, sementara urusan agama biarlah diatur dan diurus oleh gereja/pendeta. Inilah yang menjadi dasar pemikiran demokrasi yang saat ini memasung kaum Muslim dan seluruh negeri Islam.

Jadi, dalam sebuah negara/masyarakat, rakyatlah yang berhak membuat peraturan; yang berhak menentukan arah kebijakan negara; serta yang berhak mengangkat dan memberhentikan kepala negara. Rakyat berada di atas segala-galanya. Hal itu ditentukan berdasarkan suara mayoritas yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di parlemen. Dari sini muncul istilah, "kedaulatan ada di tangan rakyat," yang berarti kedaulatan ada pada akal manusia. Dengan demikian, dalam sistem demokrasi, akal manusia telah didudukkan sebagai *musyari'* (pembuat hukum).

Pandangan-pandangan di atas bertolak belakang dengan akidah dan sistem (hukum) Islam. Seorang Muslim tidak layak menjadikan akalnya—meski dengan mengatasnamakan pendapat rakyat—sebagai *musyari'*. Bagaimana mungkin akal manusia yang serba terbatas dan lemah dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan baik-buruk, layak-tidak layak, halal-haram, dan sejenisnya; sementara kategori-kategori semacam itu dapat berbeda-beda dalam pandangan akal manusia sehingga bersifat relatif? Bagaimana mungkin benar dan salah bersifat relatif?

Kehendak kaum Muslim tidak selayaknya diatur oleh diri mereka sendiri maupun oleh seluruh umat. Kehendak mereka diatur oleh Allah Swt. Tindak-tanduk mereka pun diatur oleh hukum-hukum Allah Swt. dan Rasul-Nya. Penentuan baik-buruk, layak-tidak layak, halal-haram, semuanya ditentukan oleh Allah Swt. Dialah Zat yang Mahatahu tentang mana yang baik dan buruk secara hakiki. Dia pula Yang Maha Mengerti mana yang berhak dipuji dan mana yang berhak dicela. Dialah Yang Maha Mengetahui seluruh makhluk-Nya hingga sekecil-kecilnya. Karena itu, apakah manusia ataukah Allah yang lebih mengetahui manusia dan segala perbuatan-perbuatannya? Lalu, atas dasar apa manusia menjadi *musyari'* (pihak yang membuat hukum) dan mengatur aktivitas-aktivitas mereka? Padahal, Allah Swt. telah memberikan kepada kita seperangkat hukum yang sangat lengkap, adil, dan sempurna; yaitu sistem hukum Islam. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا﴾

Tidaklah patut bagi laki-laki Mukmin dan tidak pula bagi perempuan Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (hukum yang lain) tentang urusan mereka. Siapa saja mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. **(QS al-Ahzab [33]: 36).**

Di samping itu, Rasulullah saw. mengecam tindakan seseorang yang membuat-buat perkara baru yang bertentangan dengan perbuatan beliau, di antaranya adalah menjadikan benar-salah ada di tangan suara mayoritas parlemen dan mendudukkan akal manusia sebagai *musyari'* (pembuat hukum). Beliau bersabda:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

Siapa saja yang membuat hal-hal baru di luar perkara yang diperintahkan oleh kami, maka hal itu tertolak. **(HR al-Bukhari, lihat *Fath al-Bârî*, jilid VI/230).**

Lebih dari itu, baik al-Quran maupun as-Sunnah telah mencap orang yang menjadikan akal dan hawa nafsunya sebagai *musyari'* (pembuat hukum)—seraya tunduk dengan (sistem) hukum lain selain hukum Islam—sebagai tidak beriman. Allah Swt. berfiman:

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. **(QS an-Nisa [4]: 65).**

Rasulullah saw. juga bersabda:

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»

Tidaklah beriman seseorang hingga hawa nafsunya (keinginannya) disesuaikan dengan apa yang telah aku datangkan (yaitu hukum Islam)'. **(*Fath al-Bârî*, jilid XIII/289).**

Kebenaran bukan ditetapkan oleh suara mayoritas, sekalipun yang mayoritas itu adalah kaum Muslim. Ukuran kebenaran bukan ditentukan oleh kongres atau parlemen yang mengacungkan dan menurunkan tangan berdasarkan hawa nafsu yang mengakibatkan kehancuran sebuah bangsa. Islam telah memiliki *manhaj rabbanî*, satunya-satunya pelindung bagi manusia walau dalam keadaan berbeda dan saling-silang pendapat. (**Adnan Ali Ridha an-Nahwi, *Syûrâ lâ ad-Dimukrathiyah*, hlm.103**).

Dengan demikian, seorang Muslim haram bertindak layaknya *musyari'* (pembuat hukum) sebagaimana yang ada di parlemen maupun peradilan-peradilan sipil yang sekular. Jika hal itu tetap dilanggarnya, ia berarti telah menganggap dirinya sebagai *musyari'* (pembuat hukum), sama dengan Allah, dan menganggap akalnya mengetahui apa saja.

Berdasarkan hal ini, konstitusi atau UUD ataupun perundang-undangan harus berdasarkan pada wahyu (al-Quran dan as-Sunnah); bukan berdasarkan pada suara mayoritas; bukan pula pada akal dan hawa nafsu manusia. Setiap hukum atau konstitusi apapun yang bertentangan atau tidak merujuk pada al-Quran dan as-Sunnah adalah batil.

Siapa yang Berhak Menyusun Konstitusi?

Dalam sistem demokrasi, yang berhak membuat/menyusun atau melakukan amandemen atas konstitusi adalah parlemen, sebagai wujud kedaulatan rakyat. Parlemen dianggap sebagai lembaga yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Seorang kepala negara pun harus tunduk pada arahan dan tuntunan dari parlemen. Jika tidak, ia bisa digantikan kapan saja oleh orang yang dikehendaki parlemen.

Sebaliknya, dalam sistem Islam, tidak dikenal bentuk parlemen dengan kedudukan dan fungsi semacam itu. Dalam Negara Khilafah Islamiyah, para wakil rakyat, yang biasa disebut dengan majelis syura atau majelis umat, terdiri dari sekumpulan orang yang merupakan pencerminan dari suara/pandangan kaum Muslim. Khalifah (kepala negara) bisa bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai perkara. Mereka adalah perwakilan umat dalam melakukan koreksi terhadap para penguasa (**Abdulqadim Zallum, *Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm*, hlm. 216**). Jadi, tidak dikenal wewenang legislasi (pembuatan hukum/peraturan) sebagaimana dalam konsep pembagian kekuasaan yang dipaparkan John Locke maupun Montesquieu yang dianut oleh negara-negara demokrasi.

Yang memiliki wewenang dalam hal penyusunan konstitusi atau perundang-undangan adalah khalifah (kepala negara), bukan majelis syura (majelis umat) ataupun lembaga peradilan. Alasannya sebagai berikut:

Pertama, kepala negara (khalifah) adalah pihak yang wajib ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt. berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kalian. **(QS an-Nisa' [4]: 59).**

Rasulullah saw. juga bersabda:

«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى الأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي»

Siapa saja yang menaatiku, berarti ia telah menaati Allah; siapa saja yang bermaksiat kepadaku, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa saja yang menaati amir (kepala negara/khalifah), berarti ia telah menaatiku; siapa saja yang bermaksiat kepada amirku, berarti ia telah bermaksiat kepadaku. **(HR al-Bukhari dan Muslim).**

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan wajibnya taat kepada khalifah. Sebab, dialah *wali al-amri* (yang berwenang memerintah dan mengurus) jamaah kaum Muslim.

Kedua, wewenang untuk mengatur dan memelihara segala urusan kaum Muslim (*ri'âyah as-syu'ûn*) berada di tangan khalifah. Dialah yang memperoleh taklif *syar'î* untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan kaum Muslim. Dia pula yang menjamin pelaksanaan sistem (hukum) Islam secara praktis di dalam negeri serta berkewajiban untuk menyebarluaskan risalah Islam ke luar negeri melalui dakwah dan jihad fi sabilillah.

Maksud terpenting dari imamah ini adalah memelihara akidah, menegakkan hukum, dan menyelesaikan segala macam perselisihan. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa kedudukan imam/khalifah (kepala negara)—dari sisi pengaturan/pemeliharaan urusan rakyat—adalah laksana kedudukan seorang wali atas anak-anak yatim (**As-Suyuthi, *Asybah wa an-Nadhâ'ir*, hlm. 121**).

Untuk menjalankan fungsinya tersebut, seorang khalifah harus menyusun konstitusi dan perundang-undangan sebagai legislasi resmi yang mengikat seluruh lapisan masyarakat. Lagi pula, umat Islam telah berbaiat kepadanya dalam bentuk akad *syar'î* yang memberikan kepadanya hak untuk memilih, mengadopsi, dan menyusun konstitusi untuk meraih kemaslahatan kaum Muslim.

Ketiga, para sahabat telah berijma (sepakat) bahwa khalifah berhak menetapkan dan menyusun perundang-undangan tertentu untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Contoh untuk itu tampak dalam tindakan Abubakar as-Shidiq dengan menetapkan orang yang tidak membayar zakat sebagai murtad, ucapan talak tiga dianggap sebagai talak satu, pembagian *ghanîmah* dilakukan secara merata kepada para prajurit, dan lain-lain. Pada masa 'Umar ibn al-Khaththab, beliau menetapkan hukum cambuk 80 kali bagi peminum khamar, tanah kharaj menjadi milik kaum Muslim dan tidak dibagikan kepada para prajurit, membentuk prajurit reguler yang tinggal di kamp-kamp militer serta mendapatkan gaji dari negara, dan lain-lain. Begitu pula pada masa para khalifah berikutnya.

Keempat, keberadaan peraturan yang harus dilegislasi oleh khalifah sangat mendesak bagi perkara-perkara yang harus segera dipecahkan atau perkara-perkara yang memerlukan kesatuan pendapat/hukum agar perpecahan bisa diatasi. Karena itu, terdapat kaedah ushul, antara lain:

[أَمْرُ الاِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلاَفَ]

Perintah Imam dapat mengatasi perselisihan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dijumpai kaedah ushul yang masyhur:

[لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَحْدثَ مِنَ الأَقْضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْدَثُ مِنْ مُشْكِلاَتٍ]

Sultan (khalifah) berhak melegislasi peraturan (perundang-undangan) sesuai dengan persoalan-persoalan baru yang muncul.

Metode Legislasi Perundang-undangan

Meskipun khalifah memiliki hak untuk memilih dan mengadopsi konstitusi/ peraturan/perundang-undangan, bukan berarti ia bebas menentukan hukum apa saja yang diinginkannya dan bersikap otoriter dalam penentuannya. Kenyataannya, ia harus terikat dengan beberapa perkara yang tidak boleh dilampauinya. Jika hal itu dilanggarnya, hasil keputusannya tersebut adalah batil dan tidak wajib ditaati.

Perkara-perkara yang harus dilalui seorang khalifah dalam menyusun perundang-undangan adalah:

Pertama, dalam penyusunan dan penentuan perundang-undangan, seorang khalifah harus terikat dengan syariat Islam saja; ia tidak boleh mengadopsi hukum apapun yang berasal dari luar Islam. Misalnya, dengan dalih kemaslahatan, ia mengadopsi beberapa hukum dari sistem (hukum) Amerika, Inggris, Prancis, atau Belanda. Sebab, selain syariat Islam adalah syariat kufur sehingga haram untuk diadopsi; kecuali perundang-undangan yang menyangkut aspek administratif, manajemen, dan sejenisnya. Yang terakhir ini tergolong mubah, bersifat universal, dan tidak tercampuri oleh ideologi maupun pandangan hidup selain Islam. Siapapun yang berhukum dan menjalankan syariat dengan selain syariat Islam dapat terjerumus dalam kekufuran. Allah Swt. berfirman:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُـمُ الْكَافِرُونَ﴾

Siapa saja yang tidak memutuskan (hukum) menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. **(QS al-Maidah [5]: 44).**

Kedua, dalam penyusunan konstitusi atau perundang-undangan, seorang khalifah harus terikat dengan metode ijtihad yang *syar'î*. Karena konstitusi/perundang-undangan adalah hukum yang mengikat seluruh masyarakat, maka argumen/dalilnya adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat. Jika tidak ditemukan secara tekstual dari ketiga sumber tersebut, maka dilakukanlah proses ijtihad, yaitu penggalian hukum berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dan kuat. Dalam hal ini, suara mayoritas atau pendapat pakar/ahli tidak dijadikan rujukan; yang dirujuk hanyalah sumber-sumber hukum yang *syar'î* saja. Tentu saja, hal itu bisa dilakukan jika khalifahnya adalah seorang mujtahid. Akan tetapi, jika khalifahnya belum sampai pada derajat mujtahid, ia boleh merujuk pada pendapat-pendapat terkuat dari hasil ijtihad para mujtahid yang ada dan memilihnya sebagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, setiap pasal atau bab di dalam konstitusi dan perundang-undangan harus disertakan argumentasi/dalil yang tegas dan kuat, yang merupakan hasil ijtihad yang dilakukan oleh khalifah sebagai pihak yang berwenang menyusun konstitusi.

Penjelasan semacam ini sangat diperlukan bagi kaum Muslim agar mereka mengetahui bahwa penentuan pasal-pasalnya adalah hukum-hukum syariat yang benar-benar dilegislasi berdasarkan metode ijtihad yang benar dan *syar'î*; bukan mengikuti akal dan hawa nafsu.

Ketiga, khalifah terikat dengan apa yang telah dilegislasinya di dalam konstitusi dan perundang-undangan. Apabila seorang kepala negara telah menyusun konstitusi/perundang-undangan, berarti butir-butirnya adalah hukum Islam atas dirinya dan juga atas kaum Muslim, yang wajib dilaksanakan secara praktis. Terdapat kaidah yang terkenal dalam perkara ini, yakni:

[حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهادِ لاَ يُـرَدُّ وَلاَ يُنْقَضُ]

Hukum yang ditetapkan seorang penguasa (khalifah) di dalam perkara-perkara ijtihad tidak dapat dicampakkan tidak dapat dianulir. **(Al-Qarrafi, *al-Furûq*, jilid II/103).**

Begitulah, hanya khalifah saja yang berhak menyusun konstitusi dan perundang-undangan setelah bermusyawarah dan memperoleh masukan-masukan. Itu pun harus melalui metode ijtihad *syar'î*; sama sekali tidak dibolehkan mengambil satu pun hukum selain dari hukum Islam.

Dengan rambu-rambu seperti itu, tidak ada kekhawatiran terhadap hasil legislasi yang ditetapkan oleh khalifah. Sebab, apapun ketetapan itu, masih berada di dalam koridor dan rambu-rambu sistem hukum Islam.

Perkara-perkara yang Ada di Dalam Konstitusi

Dengan mengkaji secara cermat berbagai keputusan yang pernah dikeluarkan oleh al-Khulafâ' ar-Râsyidûn, tampak jelas bahwa penyusunan konstitusi dan perundang-undangan mencakup perkara-perkara yang

bersifat umum. Abubakar, misalnya, cakupan masalahnya dari mulai kasus digolongkannya orang yang tidak membayar zakat sebagai murtad hingga pembagian *ghanîmah* secara merata. Pada masa 'Umar, masalahnya mencakup kasus talak, khamar, pemalsuan stempel Baitul Mal, hingga tanah kharaj. Pada masa 'Utsman ditetapkan penyatuan mushaf dan lain-lain. Semuanya menggambarkan bahwa jenis-jenis perkara yang dilegislasi bersifat umum.

Dengan demikian, seorang khalifah menyusun konstitusi dalam bentuk umum menyangkut perkara-perkara urgen dan sangat diperlukan, baik menyangkut hak-hak dan kewajiban negara terhadap rakyat maupun sebaliknya; meliputi pemeliharaan atas ideologi (akidah), sumber hukum, kedudukan individu rakyat di depan hukum; menyangkut struktur negara/pemerintahan serta penjelasan tentang kedudukan, fungsi, dan hubungannya dengan kepala negara dan rakyat; juga meliputi perkara-perkara penting lainnya menyangkut penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia, termasuk butir-butir penting yang dianggap mendesak dijadikan sebagai pasal-pasal tertentu sesuai dengan bidang politik luar dan dalam negeri, ekonomi, keuangan dan perdagangan, pendidikan, militer, sosial, dan sejenisnya.

Meskipun demikian, patut dicatat bahwa konstitusi bukanlah semacam ensiklopedia fikih atau kitab fikih dengan mazhab tertentu yang mencakup segala permasalahan. Sebab, Negara Khilafah Islamiyah bukanlah negara bermazhab tertentu. Jika itu dilakukan, kreativitas ijtihad akan runtuh dan kaum Muslim tidak akan menyaksikan lagi lahirnya para mujathid.

Di samping itu, dalam penyusunan konstitusi, harus dijauhkan unsur-unsur yang menyulitkan; menimbulkan perdebatan dan perselisihan; serta dapat membawa kemadaratan bagi masyarakat. Karena itu, seorang khalifah tidak mengadopsi atau melegislasi persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah. Ibadah adalah perkara-perkara yang menyangkut hubungan seorang hamba dengan Allah Swt. Ibadah tidak terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan dunia (**Al-Qarrafi, *Al-Ihkâm*, hlm. 23**). Khalifah hanya menyusun konstitusi yang berkait dengan pengaturan urusan-urusan masyarakat yang berhubungan antara satu dengan lainnya (perkara muamalah antar manusia, antar rakyat-penguasa, dan antara kaum Muslim dengan umat dan bangsa lain). Jadi, tidak perlu Khalifah menentukan tatacara berwudlu, itikaf di masjid, tatacara shalat, dan sejenisnya.

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa keberadaan konstitusi Negara Khilafah Islamiyah saat ini sangat diperlukan, meskipun wujud Negara Khilafahnya itu sendiri belum lagi berdiri. Alasannya, sebagian besar benak kaum Muslim sekarang ini telah teracuni pemikirannya dengan sistem politik, hukum, dan pemerintahan kufur yang bukan berasal dari Islam. Karena itu, dengan adanya konstitusi Negara Khilafah Islamiyah, kaum Muslim akan mampu menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat dan negara Islam; juga akan dapat membandingkan keunggulan dan keadilannya dengan yang mereka rasakan selama ini. Yang jauh lebih penting adalah bahwa keberadaan konstitusi tersebut menunjukkan telah siapnya sekelompok kaum Muslim untuk hidup secara Islam, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara.

Dengan demikian, sudah saatnya kaum Muslim mencampakkan konstitusi/perundang-undangan kufur yang bukan saja diharamkan Allah Swt., melainkan juga menjadi penyebab kehancuran dan penderitaan umat manusia selama ini. Sekaranglah umat harus kembali pada tuntunan wahyu dan memiliki konstitusi ideal, yaitu yang pasal-pasalnya hanya berdasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah, serta diperoleh melalui jalan ijtihad. Umat harus mengerti bahwa konstitusi sehebat apapun tidak akan berguna tanpa ada negara dan masyarakat yang paham dan siap menjalankannya secara sungguh-sungguh. Jadi, sadarkah kita—kaum Muslim—bahwa saat ini tinggal satu perkara yang harus diberdayakan oleh umat secara bersama-sama, yaitu membangun Negara Khilafah Islamiyah.

Abu Fuad, aktivis Hizbut Tahrir Indonesia.

Membentuk Kepribadian Yang Kuat dan Berpengaruh

(Bagian 2 - Habis)

Oleh: ***Abu Usaid***

Beberapa ayat terakhir yang telah dipaparkan pada bagian yang lalu secara jelas menunjukkan keterikatan orang-orang Mukmin dengan Allah. Keimanan kepada Allah, keterikatan dengan-Nya, serta keyakinan pada janji-Nya semakin bertambah pada diri mereka. Hal sebaliknya terjadi pada orang-orang kafir. Kekufuran dan kesombongan mereka justru semakin bertambah manakala mereka mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka, karena sejak awal, memang tidak ada aspek keimanan pada diri mereka.

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa bertambahnya keimanan seorang Mukmin bermakna bertambahnya keterikatan mereka dengan Allah. Faktor inilah yang semakin menambah kuatnya pola jiwa islami pada dirinya. Artinya, pola jiwa islami seorang Mukmin akan semakin kuat seiring dengan bertambah kuatnya hubungan penghambaannya dengan Allah. Inilah yang mendorongnya untuk senantiasa terikat dengan aturan halal-haram ketika ia memenuhi kebutuhan jasmaniah maupun naluriahnya. Lebih dari itu, ia akan rela mengorbankan aspek kebutuhan jasmaniah dan naluriahnya di jalan Allah dan jalan dakwah; ia pun akan rela menanggung derita dan siksaan serta kurungan penjara di jalan-Nya.

Akan tetapi sebaliknya, ketika keterikatan seorang Mukmin dengan Allah dan keimanan kepada-Nya semakin lemah, akan melemah pula pola jiwa islaminya dan pengorbannya di jalan Allah. Ia akan semakin bakhil untuk mengorbankan diri dan hartanya di jalan dakwah. Sebab, pada saat pola jiwa islaminya lemah, kebutuhan jasmaniah dan naluriahnya akan semakin menuntut pemuasan lebih banyak lagi, yang bahkan dapat menjadikannya seorang manusia yang tidak pernah puas. *Na'ûdzu billâh*.

Penjagaan seorang Mukmin atas nilai-nilai yang baik dan lurus serta atas amal-amal prioritas akan sangat bergantung pada kekuatan pola jiwa islaminya ini. Sebab, seorang Mukmin yang memiliki pola jiwa islami yang kuat akan menjadikan Allah dan Rasul-Nya, jihad fi sabilillah, pengembanan dakwah, dan amal-amal salih lainnya—seperti berinteraksi dengan individu dalam rangka meraih loyalitas mereka; berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat dalam rangka menyadarkan mereka dan mencari dukungan mereka; menyebarkan berbagai selebaran, buku, majalah, dll dalam rangka membangun opini dan kesadaran di tengah-tengah masayarakat; serta membelanjakan harta di jalan Allah—jauh lebih utama dan lebih didahulukan dibandingkan dengan apa yang dikerahkannya demi memenuhi kebutuhan jasmaniah dan naluriahnya, apalagi yang bersifat sekunder dan tersier. Seorang Mukmin yang memiliki pola jiwa islami yang kuat tidak mungkin akan menjadikan dirinya, anak istrinya, karib-kerabatnya, harta-perniagaannya, atau berbagai aktivitas pribadinya lebih diutamakan ketimbang aktivitas dakwahnya. Jika ia lebih mementingkan semua itu ketimbang dakwahnya, berarti ia

memiliki pola jiwa islami yang lemah. Kondisi semacam ini jelas mengharuskan dirinya untuk memperkuat keterikatannya dengan Allah. Untuk itu, ia harus lebih mendalami lagi berbagai pemahaman (*mafâhîm*) yang bersumber dari akidah Islam. Sebab, pemahaman Islam (*al-mafâhîm al-islâmiyyah*) merupakan kumpulan pemikiran yang fakta-faktanya dapat digambarkan dan makna-maknanya dapat dicerna dan dibenarkan. Artinya, seorang Mukmin mesti berupaya menjelaskan berbagai fakta pemikiran ini dan mencerap berbagai pengertiannya secara mendalam sekaligus berusaha memperkuat keyakinan akan kebenarannya. Hal itu dapat ditempuh dengan mencari keselarasan faktanya dan mendalami berbagai dalil-dalilnya.

Dalam konteks di atas, 'Abdullah ibn Rawahah, dalam Perang Mu'tah, pernah menolak untuk maju ke garis depan karena saat itu ia mengalami kelemahan jiwa, yakni tatkala muncul rasa takut pada dirinya setelah melihat sendiri kematian akibat perang. Akan tetapi, ia berusaha mengatasi kelemahan jiwanya ini dengan cara menggambarkan berbagai pemikiran ke dalam realitas yang ada, yakni dengan memahami bahwa sebab kematian hanyalah satu: berakhirnya ajal. Dengan begitu, ia menyadari kembali bahwa kalaupun seseorang tidak mati di ujung moncong senjata (dengan tidak maju ke medan perang), *toh* ia pasti tetap akan mati meskipun di atas ranjang. Karena itu, pada akhirnya, 'Abdullah ibn Rawahah maju ke garis depan setelah sebelumnya berhasil menghilangkan rasa takut yang muncul dari naluri untuk mempertahankan eksistensi diri (*gharîzah al-baqâ'*)-nya.

Demikian juga yang dialami kaum Muslim yang lain ketika mereka lari dalam Perang Hunain. Pada saat itu, Rasulullah segera mengingatkan mereka bahwa beliau adalah seorang nabi, tidak mungkin berdusta. Tidak hanya itu, 'Abbas, paman beliau, juga mengingatkan kaum Muslim tentang baiat mereka yang telah diberikan kepada Rasulullah. Pada gilirannya, kaum Muslim kembali menyadari dan mengingat kembali berbagai pemahaman Islam yang telah mereka imani sebelumnya sembari memberikan segenap loyalitas mereka kepada Rasulullah saw.

Karena itu, upaya mengingat berbagai pemahaman, loyalitas, dan komitmen atas Islam berguna bagi siapapun yang telah memiliki pemahaman keislaman pada saat ia lupa atau melalaikannya karena situasi atau kondisi tertentu. Sebab, Allah Swt. telah berfirman:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu amat berguna bagi kaum Mukmin. **(QS adz-Dzariyat [51]: 55).**

Dengan demikian, naluri merupakan bagian dari aspek kemanusiaan. Setiap naluri merupakan akar yang memiliki bentuk-bentuk lahiriah yang tampak yang disebut dengan *gejala naluriah*. Gejala naluriah merupakan bagian dari naluri. Sementara itu, kebutuhan jasmaniah juga merupakan akar yang terdapat pada diri manusia. Tanpa kebutuhan jasmaniah ini, manusia bisa mati. Apabila manusia memiliki sejumlah pemahaman yang bersumber dari cara pandang kehidupan atau akidah tertentu, lalu ia mengaitkannya dengan berbagai gejala naluriah ataupun kebutuhan jasmaniah yang ada pada dirinya, ia akan memiliki pola jiwa tertentu. Manakala cara pandang kehidupannya atau akidahnya adalah Islam dan berbagai pemahaman yang dimilikinya-dalam memenuhi berbagai kebutuhan jasmaniah dan naluriahnya-juga bersumber dari Islam, berarti pada dirinya telah terbentuk pola jiwa islami. Selanjutnya, manakala seorang Muslim betul-betul manaruh komitmen dan selalu terikat pada akidah ini serta tidak melepaskannya, maka akan terbentuk pada dirinya pola jiwa islami yang kuat.

Dalam kondisi seperti ini, keinginannya juga menjadi kuat sehingga ia akan mampu melakukan dan mempraktikkan apa saja (yang dituntut oleh akidahnya), menentang pihak lain (yang tidak sejalan dengan akidahnya), sekaligus bersabar atas ancaman dan siksaan mereka, bahkan berusaha mengalahkan dan menundukkan mereka pada kehendak (akidah)-nya.

Paparan di atas dapat dijelaskan dengan contoh berikut. Seorang Muslim, sebagaimana manusia lainnya, pasti memiliki rasa suka untuk memiliki. Ia, misalnya, ingin memiliki rumah atau benda-benda lainnya. Ia lalu berusaha untuk memperolehnya dengan jalan riba, atau mendapatkannya secara gratis sebagai pemberian fasilitas dari negara sebagai kompensasi atas kesediaannya meninggalkan dakwah, atau memperolehnya dari pihak gereja sebagai imbalan dari kesediaannya meninggalkan agama Islam (murtad), dll. Apabila ia menjaga diri dari jalan semacam ini, berusaha menolak

perolehan rumah/harta dengan cara-cara seperti itu (meskipun dengan rumah/harta itu ia dapat hidup enak)—seraya tetap dalam dakwah atau agamanya—berarti ia memiliki pola jiwa islami yang kuat, dan kita mengatakan bahwa ia memiliki kehendak yang kuat. Demikianlah, seorang Muslim yang memiliki pola jiwa islami yang kuat, akan bersikap demikian dalam sejumlah gejala naluriah atau kebutuhan jasmaniah lainnya.

Contoh lain: Seorang Muslim tentu juga ingin tetap bertahan hidup. Apabila rezim yang ada mengancamnya dengan hukuman mati atau siksaan yang sangat keras, ia tentu akan berusaha menjaga diri agar jangan sampai disiksa atau dipenjara. Sikap demikian merupakan salah satu penampakan gejala yang bersifat naluriah. Akan tetapi, jika dia lebih mencintai Allah, perjumpaan dengan-Nya, dan apa yang dijanjikan-Nya di akhirat ketimbang dirinya sendiri, keterbebasan dari penjara, dan kehidupan dunia yang singkat ini—karena ia merasa yakin akan berbahagia di akhirat kelak—maka ia akan tetap bersikap tegar di dalam menghadapi orang-orang zalim dan tidak meninggalkan dakwahnya sampai ia menemui ajalnya.

Seorang Muslim juga pasti menyukai harta dan kekuasaan. Apabila rezim penguasa menawari harta dan kekuasaan tersebut kepadanya dengan syarat ia mau meninggalkan dakwahnya, jika ia seorang Muslim yang memiliki pola jiwa islami yang kuat, ia tidak akan pernah meninggalkan dakwahnya; bahkan ia akan meninggalkan harta dan kekuasaan yang dimilikinya di jalan Allah dan jalan dakwah. Demikianlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Suhaib r.a.

Demikian juga pada saat seorang Muslim menyukai harta, sementara dakwahnya justru menuntutnya untuk mengorbankan hartanya. Apabila keterikatannya dengan Allah dan keinginannya berinfak di jalan dakwah lebih kuat ketimbang kecintaannya pada hartanya, ia tentu akan membelanjakan hartanya di jalan dakwah. Demikianlah yang dilakukan Abu Bakar; beliau membelanjakan hartanya di jalan Allah lebih banyak ketimbang para sahabat yang lainnya.

Seorang Mukmin juga pasti akan mencintai ibunya, ayahnya, anak-anaknya, atau istrinya. Ini adalah salah satu penampakkan dari naluri untuk melestarikan spesiesnya. Akan tetapi, Mush'ab ibn 'Umair ternyata lebih mencintai dakwahnya ketimbang kenikmatan dunia, dan Sa'ad ibn Abi Waqash juga lebih mencintai dakwahnya ketimbang keluarganya (dalam hal ini ibunya sendiri). Ini karena keterikatan keduanya dengan Allah demikian kuat. Sebaliknya, sebagian sahabat yang lain ada yang demikian lemah keimanannya di hadapan istrinya atau anak-anaknya sehingga mereka enggan untuk berhijrah dan pergi berjihad. Karena itu, berkaitan dengan sikap mereka ini, turunlah ayat berikut:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Karena itu, hendaklah kalian berhati-hati. **(QS ath-Thaghabun [64]: 14).**

Berkaitan dengan kuat-lemahnya faktor pola jiwa ini, al-Quran Mulia meringkasnya dalam ayat berikut:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

Katakanlah (Muhammad), "Seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal kalian yang kalian senangi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-nya serta jihad fi sabilillah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. **(QS at-Taubah [9]: 24).**

Kita melihat bahwa kaum Mukmin yang memiliki keterikatan yang kuat dengan Allah tampak sangat bersikap kukuh dan mampu

melampaui rasa takut terhadap musuh-musuhnya. Sebab, mereka sangat memahami bahwa Allah adalah Penolong mereka; Dia berkuasa atas segala sesuatu. Berkaitan dengan sikap mereka ini, Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

Sesungguhnya mereka adalah setan-setan yang berusaha menakut-nakuti (kalian) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy). Karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kalian benar-benar orang yang beriman. **(QS 'Ali Imran [3]: 175).**

Dengan demikian, cara mengatasi gejala rasa takut—pada sesuatu selain Allah—adalah dengan keimanan dan penguatan keterikatan dengan-Nya. Siapa saja yang meyakini bahwa ajal manusia telah ditentukan oleh Allah sehingga tidak akan ada satu kekuatan pun yang dapat menyegerakannya; bahwa rezeki juga telah ditentukan oleh Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi/menghilangkannya; serta bahwa yang menciptakan kemaslahatan dan kemadaratan hanya Allah sehingga tidak akan ada satu kekuatan pun yang mencegahnya kecuali dengan izin Allah, maka pada saat demikian, rasa takut akan tercerabut dari dalam dirinya sehingga ia akan tetap bersikap kukuh di dalam menghadapi musuh-musuhnya, juga di hadapan orang-orang zalim dan para *thâghût*.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan sifat murah hati dan mengutamakan orang lain, Allah Swt. berfirman mengenai kaum Anshar:

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

Mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Siapa saja yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. **(QS al-Hasyr [59]: 9).**

Sifat murah hati dan mengutamakan orang lain tentu akan muncul manakala keterikatan dengan Allah kuat. Sebaliknya, sifat kikir dan bakhil muncul akibat kelemahan keterikatan dengan Allah. Artinya, di dalam jiwa manusia ada potensi untuk bersikap murah hati ataupun kikir. Ayat di atas menjelaskan kedua gejala dari naluri mempertahankan eksistensi diri (*gharîzah al-baqâ'*) ini seraya memberikan semacam pilihan yang positif di antara keduanya, yakni sikap murah hati, yaitu dengan memberikan pujian terhadap orang yang mampu melepaskan diri dari sifat kikir sebagai orang yang akan mendapatkan keberuntungan berupa surga. Sebaliknya, Allah mencela orang-orang yang bakhil dan kikir, sebagaimana firman-Nya:

﴿هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾

Ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan harta kalian di jalan Allah. Lalu, di antara kalian ada orang yang kikir. Siapa saja yang kikir sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Allah-lah Yang Mahakaya sedangkan kalian adalah orang-orang yang membutuhkan-Nya. Jika kalian berpaling, niscaya Dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, sementara mereka tidak akan seperti kalian. **(QS Muhammad [47]: 38).**

Faktor lain yang dapat memperkuat pola jiwa islami seorang Muslim adalah dengan memberikan gambaran keteladanan para tokoh yang memiliki kepribadian islami yang kuat. Hal ini dimulai dari Nabi Muhammad saw., pemuka para nabi dan rasul sekaligus imam orang-orang yang bertakwa, karena beliau adalah teladan pertama; para sahabat yang mulia yang diridhai Allah dan mereka pun meridhai-Nya; *tâbi'în* (generasi pasca sahabat; *tâbi' at-tâbi'în* (generasi pasca *tâbi'în*); hingga para pahlawan Islam yang terkemuka sepanjang sejarah hingga hari ini. Di antara yang terakhir ini adalah para pengemban dakwah saat ini, yakni yang telah mengorbankan jiwa di jalan Allah, serta rela dan bersikap sabar dalam menanggung berbagai siksaan dan penderitaan, sehingga semua itu tidak pernah mampu menggoyahkan sikap

kukuh mereka dalam berdakwah. Karena itulah, Allah Swt. sendiri sering mengingatkan Rasul-Nya, Muhammad saw., kepada para ŋabi sebelumnya dengan memberikan gambaran keteladanan mereka berupa kekukuhan mereka di jalan dakwah. Allah Swt. berfirman:

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

Semua kisah dari rasul-rasul itu Kami ceritakan kepadamu, yakni kisah-kisah yang dengannya Kami meneguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran, dan peringatan bagi orang-orang Mukmin. **(QS Hud [11]: 120).**

Allah juga sering mengingatkan kaum Mukmin pada keteguhan dan pengorbanan yang dialami generasi mereka sebelumnya, misalnya seperti yang dialami Ashab al-Ukhdud. Allah Swt. berfirman:

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۝ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۝ فَآتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

Berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir." Karena itu, Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. **(QS Ali 'Imran [3]: 146-148).**

Sebaliknya, orang-orang yang menghinakan diri, yang tidak sabar, dan yang tidak memiliki keteguhan tampak rela dan bahkan lebih mengutamakan kehidupannya yang penuh dengan kehinaan dan kerendahan. Mereka rela hidup dalam berbagai penyimpangan dan menenggelamkan diri dalam urusan harta, anak-anak, dan istri-istrinya.

Saya ingin menunjukkan titik akhir dari topik ini, yakni bahwa kesibukan seorang Muslim dengan berbagai urusan dunianya pasti akan menyibukkan pikiran dan waktunya. Kondisi semacam ini akan dapat melemahkan kepribadian islaminya. Demikian pula kecintaannya pada sesuatu ketimbang dakwahnya. Karena itu, setiap kali kecintaan seorang aktivis dakwah bertambah kuat terhadap dakwahnya, ia akan menyibukkan diri lebih banyak lagi di dalam mempelajari dan mendalami berbagai pemikiran Islam, sekaligus selalu berupaya untuk memperkuat pola pikirnya dengan berbagai cara sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Setiap kali seorang aktivis dakwah bertambah kuat hasratnya untuk menjadi pemimpin umat dan bertambah kuat pula perasaannya terhadap tanggung jawab dakwahnya, akan bertambah kuat pula dinamika, kesungguhan, pengorbanan, dan keseriusannya; sekaligus jiwanya akan terjauhkan dari berbagai syahwat, kesenangan, serta kecintaan terhadap dunia dan perhiasannya. Dengan begitu, hasratnya untuk menjadi pemimpin umat akan mendorong dirinya untuk memperkuat pola jiwanya.

Dengan model upaya semacam di atas, seorang aktivis dakwah akan memiliki kepribadian islami yang kuat dan berpengaruh. Sebaliknya, seorang yang memiliki kepribadian islami yang lemah akan mudah terpengaruh. Kadang-kadang, ia akan menjauhkan diri dari berbagai peristiwa atau kenyataan yang ada, tidak berusaha menjaga kecenderungan positifnya, serta tidak pula berusaha untuk meneguhkan pendapatnya dan menantang pendapat pihak lain.

Jika seorang aktivis dakwah telah dengan jelas memahami semua hal di atas, memahami kewajiban mengemban dakwah, dan bahkan

kewajiban untuk memimpin masyarakat dengan Islam, apakah boleh ia meninggalkan medan dakwah hanya demi orang-orang pandir dan hina—yang menguasai berbagai urusan masyarakat dan memimpin mereka dengan penuh kedustaan dan tipudaya; yang membeli kedudukan dengan harta; yang mempropagandakan nilai-nilai jahiliyah dan primordialisme ('ashabiyah)—atau mencukupkan diri dengan hanya melakukan upaya-upaya kecil dalam berdakwah (bersikap minimalis, *red.*), seraya menjauhi benturan yang keras dengan para penguasa zalim demi menghindarkan diri dari kurungan penjara, siksaan, dan kemadaratan yang ditimpakannya serta demi menjaga harta, jiwa, anak-anak, dan keluarga yang tidak abadi sifatnya?

Seorang aktivis dakwah yang memiliki kepribadian islami yang kuat tentu akan mengabaikan semua yang dapat menghalangi aktivitas dakwahnya. Ia akan berusaha memiliki pengaruh dan melakukan penentangan yang keras terhadap kekufuran dan kezaliman para penguasa seraya tetap berpijak pada medan politik dan pergulatan pemikiran. Semua itu ia lakukan sampai Allah menampakkan atau memenangkan kebenaran yang dia emban atau ia hancur karenanya. Demikianlah sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah saw. sendiri. Ia juga tidak akan menderita oleh berbagai siksaan dan menganggap bahwa semua itu secara alami dapat dialami oleh siapapun—baik ia mengemban dakwah dan melakukan pergualatan melawan kezaliman ataupun ia berdiam diri—karena segala yang telah ditakdirkan akan menimpa dirinya pasti akan menimpanya. Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ﴾

Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Kapankah pertolongan Allah akan datang?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. **(QS al-Baqarah [2]: 214).**

Maknanya adalah bahwa pertolongan Allah sesungguhnya begitu dekat setelah dialaminya berbagai cobaan. Demikian pula masuk surga; akan segera terealisasi setelah dialaminya berbagai cobaan ini. Betapa tidak. Seorang pengemban dakwah yang mengemban pemikiran yang mendalam dan tercerahkan serta yang mengemban ideologi yang sahih—yang dengan itu ia memiliki kepribadian islami yang kuat, yang tidak takut oleh celaan para tukang cela, dan yang tidak merasa khawatir terhadap seluruh manusia—akan selalu melakukan penentangan terhadap berbagai pemikiran kufur yang sedang berkembang.

Dengan demikian, seorang Muslim yang memiliki kepribadian islami yang kuat akan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat pula terhadap umatnya; demikian pula pengorbanannya dan kesungguhannya. Ia akan selalu berusaha menerangi jalan bagi umatnya dan menyingkirkan kegelapan atas mereka. Ia tidak lagi mempedulikan orang lain, apakah mereka juga melakukan upaya yang sama dengan dirinya ataukah tidak, karena ia sama sekali tidak mengharapkan penghargaan atau ucapan terima kasih dari seorang manusia pun. Ia pun tidak mengharapkan pemberian dari manusia, karena ia memahami bahwa anugerah/pemberian itu semuanya milik Allah; bahwa ia akan menghadap Tuhannya pada Hari Kiamat kelak; dan bahwa ia akan mendapatkan balasan yang mencukupi dari Allah Swt.

Berkaitan dengan keterangan di atas, Allah Swt. berfirman ketika menggambarkan sebagian sifat hamba-hamba-Nya yang berdoa demikian:

﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

(Ya Tuhan kami), jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. **(QS al-Furqan [25]: 74).**

Ayat di atas mengisyaratkan agar kaum Mukmin menjadi pemimpin umat yang bertakwa. Sementara itu, salah satu nilai ketakwaan adalah sikap penentangan terhadap orang-orang lalim. Rasulullah saw., imam orang-orang yang bertakwa sekaligus teladan mereka, pernah bersabda:

«أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ تُقَالُ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

Jihad yang paling utama adalah kata-kata yang benar yang diucapkan di hadapan penguasa yang zalim. **(HR at-Turmudzi, Abu Dawud, Ibn Majah, dan an-Nasa'i).**

Seorang yang bertakwa dan berkeinginan untuk menjadi imam atas orang-orang *muttaqîn* tentu harus menjadi orang yang paling depan dalam melakukan setiap amal kebajikan dan ketakwaan, dalam melaksanakan amal-amal salih, dan dalam menjalankan setiap kewajiban. Ia akan senantiasa berlomba dalam melakukan berbagai kebajikan. Hal ini dibuktikan dengan upayanya untuk selalu memperhatikan dan mengurus urusan umat dengan Islam, merealisasikan berbagai kemaslahatan mereka, sekaligus mengadopsi (mengambil-alih) persoalan-persoalan yang mereka hadapi dan memecahkannya. Singkatnya, ia akan selalu melakukan amalan-amalan yang paling utama. Sebab, orang yang melaksanakan tanggung jawab apa pun dalam dakwah dan menjalankan berbagai urusan dakwah pada dasarnya merupakan salah seorang imam orang-orang yang bertakwa. Ia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki tanggung jawab serupa, atau yang hanya mencukupkan diri dengan tugas-tugas kecil dan peran-peran yang sederhana. Karena itu, seorang pengemban dakwah tidak seharusnya berkata, "Saya tidak ingin menjadi seorang pemimpin umat," atau, "Saya tidak memiliki ambisi di dalam masalah kepemimpinan atas umat." Sebab, masalahnya bukanlah semata-mata masalah pemenuhan salah satu naluri untuk mempertahankan eksistensi diri (*gharîzah al-baqâ'*), yakni kecintaan terhadap kekuasaan (*hubb as-siyâdah*). Akan tetapi, masalahnya adalah bagaimana memenuhi salah satu kewajiban yang telah dibebankan Allah atas kaum Muslim, yakni keharusan untuk selalu mencintai kepemimpinan Islam sekaligus membenci kepemimpinan kufur dan dominasi orang-orang zalim. Karena itu, haram atas kita untuk membiarkan orang-orang semacam ini—dengan berbagai tindakannya yang zalim itu—tanpa kita sendiri berusaha menentangnya, sementara kita malah berkata: "Kami tidak ingin memasuki dunia politik, karena politik penuh dengan kedustaan dan tipudaya"; "Kami hanya ingin melakukan ketakwaan (yang sebetulnya semu); atau, "Ini adalah zaman fitnah. Kita wajib menjauhinya." Padahal, pada saat yang sama, kita mengetahui bahwa kebenaran itu sudah jelas dan kebatilan pun sudah jelas.

Dengan demikian, dalam hal ini, yang dilakukan seorang Muslim seharusnya adalah berusaha untuk selalu berada di barisan para pengibar panji kebenaran dan membantu mereka. Seandainya saja Daulah Khilafah Islamiyah saat ini ada dan dipimpin oleh orang-orang yang ikhlas, lalu Anda mengatakan, *"Toh* saat ini orang-orang itu telah menunaikan kewajiban kifayah ini dengan kepemimpinan mereka atas daulah dan masyarakat," barangkali ucapan semacam ini masih dapat diterima. Akan tetapi, walaupun demikian, masih tetap ada kewajiban yang lain, yakni melakukan koreksi terhadap mereka.

Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang akan meraih kembali kepemimpinan atas manusia dan kedudukan yang kuat di muka bumi ini. Allah Swt. berfirman:

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih di antara kalian bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh-sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka; dan Dia sungguh-sungguh akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Siapa saja yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. **(QS an-Nur [24]: 55).**



Pemerintah Taliban Menolak Mendirikan Negara Khilafah

Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan pada *Khilafah Com* adalah apakah Taliban telah mendirikan Khilafah Islam, sebuah negara bagi seluruh kaum Muslim? Jawabanya adalah Taliban tidak mendirikan Negara Khilafah Islam dan tidak pernah mengklaim bahwa mereka telah melakukan hal tersebut.

Seorang delegasi dari Hizbut Tahrir pernah mengunjungi Duta Besar Taliban di Islamabad. Salah satu dari anggota delegasi bertanya, "Kami telah berjuang dalam waktu yang lama untuk mendirikan Khilafah Islam dan tidak dibolehkan memiliki dua negara khilafah di tengah-tengah umat Islam. Karena itu, apakah Anda pertimbangkan negara Anda untuk menjadi khilafah? Dengan demikian, kami dapat memberikan baiat kepada Anda? Sebagai tambahan, jika terjadi, mungkin, Hizbut Tahrir dapat mengambil kekuasaan di Uzbekistan dan



Hizbut Tahrir Inggris:

Siapa yang Membunuh Farhad Usmanov?

Hizbut Tahrir (HT) wilayah Inggris mengadakan pernyataan pers (20/06/2002). HT wilayah Inggris mempertanyakan tentang pembunuhan Farhad Usmanov dan pembunuhan serta perlakuan keji penguasa Uzbekistan terhadap para pejuang Islam di Uzbekistan. Pernyataan pers merupakan salah satu rangkaian kampanye yang menyoroti kekejian kampanye Barat dan sekutu-sekutunya dalam "Perang Melawan Terorisme". Bentuk aksi yang lain adalah global *longmarch* di depan kedutaan besar Uzbekistan di beberapa tempat di dunia termasuk Indonesia dan Australia pada bulan Juli 2002.

Farhad Usmanov, 42 Tahun , putra Imam Tashkent yang terkenal, sebelumnya ditahan dengan tuduhan telah memiliki selembar brosur dari partai politik Islam Hizbut Tahrir, pada tanggal 14 Juni 1999. Setelah komunikasi dengannya terputus selama sebelas hari, dia ditemukan dibunuh secara brutal oleh aparat keamanan rahasia Uzbek. Sementara itu, pada 14 April 2002, janda Farhad Usmanov yang juga ibu dari enam anak, Musharaf Usmanova, telah ditahan oleh lebih dari 50 aparat keamanan. Sejak itu, keberadaannya tidak diketahui. Dalam beberapa minggu ini di Uzbekistan, kaum wanita pun tidak lepas dari siksaan rezim setan itu.

Sementara, itu Dunia Barat merayakan Karimov, pemimpin Uzbek, karena kesetiaannya dalam "Perang Melawan Terorisme'. Puluhan ribu Muslim di Uzbekistan meringkuk dalam penjara-penjara Uzbek yang gelap dan kotor. "Perang Melawan Terorisme", tidak diragukan, telah menjadi alat bagi Amerika untuk meneruskan imperialismenya di seluruh dunia.

Dr. Imran Wahid, seorang psikiater yang tinggal di Inggris dan wakil Hizbut Tahrir Inggris mengatakan, "Persekutuan erat Amerika dengan Asia Tengah adalah suatu perang 'dalam berbagai cara' terhadap Islam yang tidak terlindungi oleh negara mereka yang bengis." (www.war-againts-terorism.info, 20/06/2002).

bergabung dengan Anda untuk mendirikan Negara Khilafah. Jadi, apakah negara Anda adalah khilafah?"

Dia menjawab, "Tidak, kami adalah negara keemiran (*islamic imara*). Negara Keemiran Afganistan tidak mengundang gerakan Islam untuk memberikan baiat. Kami tidak mengundang negara Muslim tetangga kami untuk memberikan baiat."

Dia melanjutkan, "Wakil dari Chechnya juga telah datang kepada kami dan ingin memberikan baiat. Emir Afganistan, Mullah Muhammad Omar berkata kepada mereka, 'Pergilah dan tegakkanlah keemiran di negara kalian. Kami akan menolong kalian jika kami dapat. Kalian pun boleh menolong kami jika kalian dapat, tetapi tanah kalian adalah sebuah keemiran dan kami adalah keemiran."

Dia juga berkata, " Waktu untuk khilafah telah berakhir karena khilafah hanya selama 30 tahun berdasarkan hadis Rasulullah saw." **(Yusuf Patel, *K.Com*, 15/3/2002).**

Mesir Menahan Kembali Aktivis Islam

Mesir telah menahan 118 orang yang dituduh sebagai militan Islam. Di antaranya adalah empat orang pemegang paspor Inggris, seorang Nigeria, dan seorang Palestina. "Mereka dituduh mencoba menghidupkan kembali sebuah organisasi bawah tanah," kata seorang pengacara pada hari Kamis. Penahanan dilakukan pada bulan Maret, kata Abdul Moneim Abdul Maqsood, pengacara yang ditunjuk oleh beberapa tersangka. Badan Keamanan Negara Mesir mengajukan pertanyaan kepada aktivitis yang dituduh mencoba menghidupkan kembali Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan) dan merekrut anggota baru. Pengacara itu mengatakan bahwa tidak ada dari klien-nya yang memiliki hubungan dengan Osama bin Laden pemimpin jaringan al-Qaida selama masa interogasi yang dihadirinya.

Tiga dari pemegang paspor Inggris tersebut berasal dari Pakistan dan Jepang. Demikian dikatakan seorang aktivitis Islam yang tinggal di London, Yasser Taufik al-Serri kepada AFP. Abdul Maqsood mengatakan bahwa banyak di antara yang ditahan itu adalah pelajar yang berusia muda dan juga seorang pengacara Muhammad Abdul Qawi Abdul Jalil yang berusia 63 tahun.

Serri mengatakan bahwa tersangka yang ditahan pada bulan Maret itu dituduh mencoba meminta bantuan kepada tokoh-tokoh politik Mesir untuk menyebarkan ide mereka. Lusinan tersangka juga ditahan saat membagikan leaflet (selebaran) di Mesir dan melalui internet. Selebaran itu berisi kecaman terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. ***(AFP, 20/6/ 2002).***

Karzai Meminta Bantuan Israel untuk Memerangi Terorisme

Pemerintah—boneka AS—Afganistan secara resmi telah meminta bantuan Israel untuk memerangi terorisme. *The News* telah melaporkan hal ini. Permintaan ini dilakukan oleh Presiden Afganistan terpilih, Hamid Karzai, kepada Wakil Perdana Menteri Israel Natan Sharansky pada Konferensi Langkah-langkah Kerjasama dan Membangun Saling Percaya di Asia yang diadakan di Almaty, Kazakhastan, *dua minggu* yang lalu.

"Saya berharap pada bantuan Anda, pertolongan Israel, pada segala hal yang berkaitan dengan perhatian Afganistan untuk memerangi terorisme," demikian pernyataaan Sharansky sebagaimana dilansir surat kabar Israel yang berbasis di Tel Aviv, dalam sebuah wawancara sepulangnya dia dari Kazakhastan 13 Juni 2002. (***The News, K.Com, 19/6/ 2002***).

Juru Bicara Hizbut Tahrir Pakistan:

Hizbut Tahrir Berjuang Tanpa Kekerasan

Laporan damai diancam sebagai tindakan kriminal oleh Pemerintah Mesir. Berdasarkan laporan pers, 118 muslim yang berjuang bersama Hizbut Tahrir di Mesir telah ditahan di Mesir. Mereka dituduh sebagai organisasi militan.

"Kami perlu menegaskan bahwa Hizbut Tahrir bukanlah organisasi 'militan' dan Hizbut Tahrir tidak menggunakan cara kudeta militer dalam berbagai bentuknya. Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa pemerintah Mesir merasa terganggu dengan laporan damai Hizbut Tahrir tentang dukungan pemerintahan Mesir terhadap terorisme negara Yahudi untuk membantai kaum Muslim di Palestina."

"Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berjuang untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan mendirikan kembali Khilafah Rasyidah. Hal ini dilakukan dengan mengikuti metode yang telah ditempuh oleh Rasulullah saw. Rasulullah saw. mendirikan negara Islam di Madinah dengan cara revolusi damai. Berdasarkan hal tersebut, Hizbut Tahrir berjuang hampir selama lima puluh tahun, namun tidak pernah dengan cara kudeta militer. Perang Bush melawan terorisme pada faktanya adalah perang terhadap Islam. Sebutan militan , teroris, dan ekstremis sekarang juga digunakan untuk kaum Muslim yang dengan tulus berjuang secara damai untuk Islam." **(*K.Com*, 24/6/2002).**

Hukum Membuat **Konstitusi Negara**

Soal:

Sebagian kalangan Muslim mungkin ada yang menduga bahwa jika kekhilafahan Islam tegak kembali, secara teknis tidak lagi diperlukan konstitusi negara khilafah secara tertulis karena telah ada al-Quran dan Sunnah. Apalagi, secara historis, ihwal pembuatan konstitusi negara Islam ini sulit menemukan contohnya dalam rentang sejarah Islam yang demikian panjang. Akan tetapi, sebagian lagi boleh jadi ada yang berpendapat bahwa konstitusi atau UUD negara tetap diperlukan—selama mengacu pada al-Quran dan Sunnah—sebagai penjabaran atas keduanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaannya, bagaimana sebetulnya pandangan Islam dalam masalah ini?

Jawab:

Sebagaimana diketahui, masyarakat tersusun dari sejumlah individu yang diikat oleh pemikiran, perasaan, dan peraturan tertentu. Peraturan, sebagai salah satu unsur pembentuk masyarakat, biasanya disandarkan pada keyakinan/ideologi yang menjadi azas hidup para anggotanya. Peraturan itu sendiri berfungsi untuk mengatur dan memelihara urusan masyarakat dan negara agar tumbuh ketertiban, kedisiplinan, dan kewibawaan peraturan itu sendiri. Karena itu, dalam negara dan masyarakat manapun diperlukan adanya ketegasan pelaksanaan peraturan (hukum).

Undang Undang Dasar (UUD) termasuk dalam salah satu peraturan. Hanya saja, undang-undang dasar lebih bersifat umum dan diletakkan sebagai atap yang menaungi segala bentuk peraturan yang berada di bawahnya. UUD adalah peraturan yang mengatur kekuasaan negara atau lembaga-lembaga pemerintah, menentukan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat, dan sebaliknya, menentukan hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah.

Islam terdiri dari akidah dan syariat atau terdiri dari ide (*fikrah*) dan metode (*tharîqah*). Dalam Islam juga dijumpai banyak hukum/syariat, baik yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan (seperti peradilan, angkatan bersenjata, kepala negara dan lain-lain), kewajiban pemerintah terhadap rakyat, kewajiban rakyat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Bahkan, di dalam al-Quran sendiri banyak dijumpai ayat-ayat hukum. Semua itu berfungsi untuk mengatur dan memelihara seluruh urusan masyarakat dengan hukum-hukum Allah Swt. Begitu pula halnya dengan hadis-hadis Rasulullah saw.

Meskipun ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah saw. pada masa Nabi saw. hidup tidak dibuat sebagaimana halnya UUD tertulis seperti yang ada pada negara-negara modern saat ini (yakni terdiri dari beberapa bab dan beberapa pasal), tetapi para sahabat dan kaum Muslim waktu itu banyak yang menghapalkan al-Quran dan hadis, atau langsung menanyakannya kepada Rasulullah saw. apabila mereka menjumpai permasalahan atau menghadapi perselisihan di antara mereka. Walaupun saat itu tidak ada UUD maupun UU tertulis resmi yang dikeluarkan oleh negara/pemerintah, kepatuhan kaum Muslim terhadap hukum/syariat Islam sangat tinggi. Artinya, fungsi dari hukum/UU, yaitu mengatur dan memelihara urusan masyarakat dan negara telah terpenuhi, walaupun sistematika UU dan peraturan belum dibuat dengan sistematika yang dijumpai pada masa sekarang.

Seandainya sistematika UUD seperti itu adalah wajib, pasti Rasulullah saw. telah menyusunnya. Dengan demikian, penyusunan UUD sebagaimana yang kita jumpai saat ini—yang tersusun dari berbagai bab dan pasal, yang menjelaskan kedudukan dan fungsi struktur dan lembaga-lembaga pemerintah, termasuk hak-hak dan kewajiban negara terhadap masyarakat maupun sebaliknya—adalah mubah. Susunan

semacam itu adalah bagian dari cara (*uslûb*) atau bersifat teknis.

Pada masa Rasulullah saw. hidup, kondisi masyarakatnya belum memerlukan sistematika semacam itu. Lagi pula, sistematika tersebut belum lazim dikenal oleh masyarakat. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat dan tingkat kompleksitasnya yang sangat tinggi, barulah dirasakan perlunya disusun UUD yang sistematikanya persis sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Contoh yang sama adalah tersusunnya kodifikasi hadis dan ilmu hadis. Dalam bidang ini, orang pertama yang menyusunnya (dan menuliskannya dalam sebuah buku) dengan sistematika yang teratur adalah Imam Malik, penyusun al-*Muwatha'*. Sementara itu, dalam bidang ushul fikih, orang pertama yang menuliskan dan menyusunnya dengan teratur adalah Imam Syafi'i, penyusun ar-*Risâlah*. Padahal, pada masa Rasulullah saw. tidak ada seorang sahabat pun yang menuliskan atau menyusun ushul fikih. Meskipun demikian, para sahabat tentu saja adalah orang-orang yang sangat memahami kaedah-kaedah fikih, bahkan mampu melakukan ijtihad.

Setelah Rasulullah saw. wafat, pemerintahan Islam berganti ke masa pemerintahan al-Khulafâ' ar-Râsyidûn. Pada masa itu, para khalifah turut terlibat dalam memutuskan perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang dibuat keputusan hukum yang menyeluruh dan mengikat seluruh lapisan masyarakat, layaknya undang-undang pada masa sekarang. Abubakar, misalnya, pernah menetapkan talak satu bagi suami yang mengucapkan talak meskipun tiga kali; menggolongkan orang yang enggan membayar zakat sebagai orang-orang murtad yang harus diperangi sampai mereka bertobat dan kembali tunduk pada seluruh hukum-hukum Islam. Pada masa 'Umar ibn al-Khaththab, beliau menetapkan tarikh (penanggalan) pada setiap surat-surat resmi negara; menjatuhkan hukum cambuk 80 kali bagi peminum khamar; menetapkan manajemen administratif di dalam perkantoran dan lembaga-lembaga negara; menetapkan bahwa kharaj atas tanah-tanah Irak, Syam, dan Mesir sebagai milik kaum Muslim dan tidak dibagikan kepada para prajurit yang turut dalam peperangan; dan lain-lain. Semua itu adalah cara-cara (*asâlîb*) yang ditempuh oleh para khalifah kaum Muslim dengan menetapkan peraturan resmi (semacam undang-undang). Para sahabat mendengarkan dan menyaksikan penetapan-penetapan tersebut sehingga hal itu merupakan ijma sahabat.

Hal yang sama dijumpai pula pada masa Harun al-Rasyid, misalnya, yang menetapkan bahwa untuk urusan keuangan dan ekonomi, negara (yaitu Daulah Islam Abbasiyah) harus merujuk pada kitab *al-Kharaj*, karya Abu Yusuf, yang menjadi *qâdhî* (hakim) pada pemerintahannya. Selain itu madhab Imam Hanafi sebagai undang-undang negara Daulah Islam Utsmaniyah telah menetapkan, dengan dilegalisasikannya *Qânûn al-Majalla*.

Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa keadaan masyarakatlah yang menentukan apakah suatu *uslûb* layak dipakai atau tidak. Pada masa Rasulullah saw., *uslûb* penyusunan/penulisan UUD belum diperlukan, karena memang tidak terlalu mendesak untuk dibuat dengan kerangka susunan undang-undang dasar. Hal itu berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang, yang menuntut disusunnya UUD maupun UU secara sistematis.

Meskipun tergolong mubah, keberadaan susunan/sistematika UUD di dalam Negara Khilafah di masa depan sangatlah penting untuk mendisiplinkan, mengatur, dan memelihara hubungan lembaga-lembaga negara dengan khalifah; juga antara pemerintah dan rakyat. Di samping itu, adanya UUD (*dustûr*) Negara Khilafah sangat mendukung upaya pemahaman kaum Muslim saat ini mengenai gambaran aktivitas Khilafah Islamiyah jika kelak berdiri, insya Allah. Sebab, sebagian besar kaum Muslim tidak mengerti dan tidak mengetahui gambaran real kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara islami. Karena itu, penjelasan tentang lembaga-lembaga pemerintah, peradilan, militer/angkatan bersenjata, majelis syura (majelis umat), para gubernur (wali), khalifah dan para pembantunya—yang mengatur kemaslahatan dan pelayanan terhadap rakyat dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, sumberdaya alam, pekerjaan umum, transportasi dan komunikasi, Baitul Mal, dan lain-lain; termasuk menjelaskan kedudukan, fungsi, dan kewajibannya terhadap rakyat—adalah perkara yang sangat urgen disosialisaikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kesadaran akan perlunya hidup di dalam Negara Khilafah Islamiyah adalah sesuatu yang niscaya, bukan khayalan. *Wallâhu a'lam.*

Menyoal Pasal-Pasal Bermasalah dalam UUD 1945

Sebagaimana kita ketahui, untuk memahami UUD 1945 sebagaimana yang ditunjukkan oleh dirinya sendiri tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca teksnya, tetapi juga harus dengan mempelajari bagaimana terjadinya teks itu serta keterangan-keterangannya dan suasana waktu teks itu dibuat.[2] Kita mengetahui bahwa UUD 1945 dibatasi oleh kondisi dan situasi saat UUD tersebut itu dibuat, yaitu kondisi dan situasi tahun 45-an yang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian politik pada masa akhir pendudukan Jepang.

Menyoal Pasal-pasal Bermasalah

Bidang Politik dan Pemerintahan

Dalam bab Bentuk dan Kedaulatan pada pasal 1, UUD 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk republik sendiri ada pada sistem demokrasi yang berlawanan dengan Islam. Pilar demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 UUD 45. Kedua pasal ini merupakan pasal yang sangat mendasar. Islam menetapkan bahwa negara harus merupakan negara kesatuan yang berbentuk khilafah dan bukan republik. Islam juga tidak mengenal adanya kedaulatan rakyat. Islam menyatakan, kedaulatan hanya ada di tangan Allah (al-Quran dan as-Sunah). Allah Swt. berfirman:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾

Sesungguhnya hak untuk menetapkan hukum itu ada pada Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. (**QS al-An'am [6]: 57**).

Rakyat hanyalah pemilik kekuasaan yang kemudian memberikannya kepada khalifah. Dengan demikian, kekuasaan kepala negara dibatasi oleh syariat. Atas dasar ini, MPR atau majelis umat tidak memiliki hak dan wewenang untuk membuat hukum. Majelis umat berhak untuk mencalonkan dan atau mengangkat khalifah, tetapi tidak berhak untuk menurunkannya. Yang berhak menurunkannya adalah syariat. Tugas majelis lebih pada penyaluran aspirasi umat dalam hal-hal yang mubah/teknis serta mengoreksi penguasa dalam hal implementasi hukum atau kebijakan pemeliharaan urusan umat. Keanggotaannya sendiri terdiri dari sejumlah wakil umat dari

berbagi elemen yang ada di masyarakat tanpa membedakan aspek agama, jenis kelamin, etnisitas, golongan, atau mazhab. Hanya saja, keanggotaan orang-orang non-Muslim terbatas hanya pada hal pengaduan kezaliman penguasa atau buruknya penerapan syariat Islam.

Sementara itu, kekuasaan pemerintahan yang ada saat ini, berdasarkan konstitusi yang ada, berada di tangan presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sekaligus menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang itu. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Sebaliknya, Islam menetapkan bahwa khalifahlah yang memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan al-Quran dan al-Sunah. Ia berhak memegang kekuasaan hanya jika konstitusinya bersumber dari al-Quran dan as-Sunah. Khalifah bukan hanya berhak tetapi bahkan satu-satunya yang berhak untuk melegislasi hukum syariat yang digali dari sumber-sumber hukum Islam tanpa harus mengajukan apalagi meminta persetujuan majelis umat.

Kepala negara tidak harus dari etnis tertentu, misalnya harus orang Indonesia asli, karena Islam tidak membedakan orang berdasarkan etnisitasnya. Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِـــيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى»

Wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian satu dan bapak kalian satu. Ingatlah, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab dan tidak ada kelebihan orang non-Arab atas orang Arab; tidak ada pula kelebihan orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam kecuali dalam hal ketakwaannya. **(HR Ahmad).**

Yang paling penting, kepala negara harus seorang Muslim, laki-laki, mampu mengemban tugas, serta memenuhi sejumlah syarat lain sesuai dengan syariat. Kepala negara (khalifah) diangkat dengan baiat *in'iqâd* oleh kaum Muslim, atau wakil mereka (majelis umat), atau ahlul halli wal 'aqdi. Sementara itu, pembantu khalifah (*mu'âwin*) diangkat oleh khalifah. Masa jabatan kepala negara ini tidak dibatasi, kecuali oleh syariat. Artinya, selama khalifah menjalankan syariat Islam, ia tetap berhak menduduki jabatannya. Jika ia telah nyata melakukan pelanggaran berat terhadap syariat sehingga terbukti melakukan *kufran bawahan* (kekufuran yang nyata, semisal menerapkan hukum-hukum kufur, ia wajib dipecat meskipun baru beberapa jam saja menduduki jabatannya.[3] Jika kepala negara tersebut berhenti atau diberhentikan maka tidak otomatis digantikan oleh pembantunya, malah pembantu khalifah gugur dari jabatannya.

Dalam masalah sanksi dan pidana, kepala negara tidak tidak memiliki hak untuk memberikan pengampunan. Kepala negara tidak dapat membatalkan keputusan hakim karena keputusan tersebut merupakan hukum Allah yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di peradilan. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa yang melibatkan Usamah ibn Zaid yang meminta grasi atas hukuman potong tangan atas seorang wanita dari kalangan bangsawan yang mencuri. Akan tetapi, Rasulullah menolaknya dan bahkan tampak tidak suka terhadap permintaan grasi tersebut.

Bidang Pemerintahan Daerah

UUD 1945 menjelaskan masalah pemerintahan daerah ini pada pasal 18. Pasal tersebut menetapkan bahwa daerah memiliki otonomi dalam mengatur dirinya sendiri, sementara hubungan wewenang antara pusat dan daerah diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Diakui juga adanya daerah istimewa dengan hukum-hukum adat yang ada serta memungkinkan diterapkannya aturan yang berbeda.

Berbeda dengan sistem Islam, negara khilafah dibagi atas daerah kewalian, dan setiap kewalian dibagi menjadi beberapa daerah keamilan. Setiap wali atau amil menjalankan pemerintahan sesuai dengan ijtihad dan pendapat mereka diluar apa yang dilegislasi oleh khalifah. Hanya saja, hal itu tidak termasuk urusan keuangan, militer, dan

peradilan; karena semuanya tetap di bawah khalifah. Tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda atas keberagaman wilayah kekuasaan negara. Seluruh daerah dan warga negara harus diperlakukan sama berdasarkan kesamaan kedudukan mereka di hadapan syariat. Allah Swt. berfirman:

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

Jika engkau menetapkan hukum di antara mereka maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. **(QS al-Maidah [5]: 42).**

Hukum adat dan hak tradisional tidak dijadikan sebagai rujukan apapun karena negara dan kaum Muslim hanya akan menjalankan hukum syariat Islam. Allah berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

Tidak patut bagi Mukmin laki-laki dan Mukmin wanita, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu keputusan atas mereka, akan ada pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. **(QS al-Ahzab [33]: 36).**

Bidang Ekonomi dan Keuangan

Bidang ekonomi dan keuangan ini diatur dalam pasal 18-A: 2, pasal 23, dan pasal 33. Pada pasal 33 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa atas dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat dengan bentuk perusahaan yang paling sesuai adalah koperasi. Tampak jelas bahwa perekonomian yang hendak dibangun didasarkan pada sistem ekonomi sosialisme, tetapi memberikan peluang untuk masuknya sistem ekonomi kapitalis. Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi kapitalislah yang lebih menonjol dan menjadi ciri perokonomian negeri ini.

Pasal ini sebenarnya tidak menggambarkan kerangka sistem ekonomi yang hendak dibangun. Kerangka itu sendiri ditinggalkan dan diserahkan pada undang-undang yang dalam pembentukannya mudah memunculkan konflik kepentingan. Pasal ini juga tidak menjelaskan asas-asas sistem ekonomi.

Pasal ini jelas tidak memenuhi ketentuan syariat Islam dalam masalah perekonomian dan tidak memberikan kejelasan politik ekonomi negara. Ketidakjelasan politik ekonomi ini disebabkan karena konstitusi yang ada tidak memiliki kejelasan ideologi, sedangkan politik ekonomi suatu negara harus dibangun dari akidah (ideologi)-nya. Ketiadaan politik ekonomi mengakibatkan tidak konsistennya kebijakan-kebijakan dan strategi ekonomi.

Islam menggariskan bahwa politik ekonomi Islam adalah menjamin terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer atas setiap orang dan adanya kemungkinan pemuasan kebutuhan sekunder dan kebutuhan *luks* sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Solusi politik ekonomi negara Islam mencakup dua perkara: (1) garis-garis besar tentang sumber-sumber ekonomi; (2) garis-garis tentang jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer.

Sementara itu, pasal 33 UUD 1945 tidak memberikan batasan yang jelas tentang asas-asas ekonomi yaitu tentang kepemilikan, pengelolaan, pengembangan, dan pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat.

Berbeda dengan Islam, Islam menentukan kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Negara menjamin aktivitas ekonomi warga negara dalam mengembangkan modalnya (kepemilikan individu) untuk usaha-usaha pertanian, industri, perdagangan, dan jasa dalam batas-batas kepemilikan individu. Islam menentukan bahwa fasilitas umum, barang tambang yang sangat banyak jumlahnya, dan sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu merupakan milik umum. Kekayaan yang termasuk dalam kepemilikan umum ini dikuasai dan dikelola hanya oleh negara, namun tidak dimiliki oleh negara; tidak dibenarkan diserahkan kepada individu atau perusahaan swasta, baik domestik maupun asing. Hasil atau keuntungan dari pengelolaan kepemilikan umum ini dikembalikan kepada umat dengan dipergunakan untuk memajukan

kesejahteraan umum warga negara: seperti untuk pembiayaan pendidikan gratis; pelayanan kesehatan gratis; jaminan keamanan; serta untuk pembangunan sarana prasarana umum seperti masjid, jalan, pasar, dsb.[4]

Sementara itu, masalah pengelolaan keuangan negara diatur dalam pasal 18-A: 2 dan pasal 23. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa APBN ditetapkan tiap tahun oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak, mata uang ditetapkan dan dijamin nilainya dengan UU, dan adanya badan pemeriksa keuangan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan syariat Islam. Islam menetapkan: Baitul Mal adalah badan operasional yang menampung segala pos pemasukan sekaligus menjalankan pengeluaran harta untuk kepentingan negara dan umat yang penentuannya menjadi tanggung jawab khalifah. Islam menetapkan bahwa pemasukan Baitul Mal antara lain bersumber dari harta fa'i, ghanimah, anfal, kharaj, dan jizyah; pemasukan dari harta milik umum; pemasukan dari harta milik negara; dari usyur; seperlima dari rikaz; serta harta zakat. Sumber pemasukan itu sudah cukup besar dan mungkin berlebih untuk mengatur urusan rakyat dan melayani kepentingan mereka sehingga Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan pokok. Pajak hanya akan dipungut secara temporer sesuai dengan kadar kebutuhan belanja negara, yaitu ketika kekayaan di Baitul Mal tidak mencukupi keperluan primer negara. Pajak hanya dipungut dari kalangan Muslim yang terkategori memiliki kelebihan harta, tidak dipungut dari kalangan non-Muslim sama sekali. Mata uang negara dalam Islam berbasis pada sistem mata uang emas dan perak.

Anggaran belanja negara dalam Islam memiliki pengalokasian yang bersifat baku atas bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Perincian untuk masing-masing alokasi diserahkan kepada ijtihad dan pendapat khalifah sebagai wujud pelayanan terhadap urusan rakyat. Dengan demikian, tidak ada pembuatan APBN tahunan yang meminta persetujuan majelis umat. Peran majelis umat dalam hal keuangan ini adalah melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan negara.

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Masalah pendidikan dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 31 dan 32. Sebenarnya, yang dinyatakan dalam pasal ini adalah pengajaran, bukan pendidikan. Dengan demikian, sejak awal negara memang tidak ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan, tetapi hanya untuk menyelenggarakan pengajaran atau hanya menitikberatkan pada transfer pengetahuan; bukan untuk membentuk kepribadian warga negara. Hal ini merupakan suatu kealpaan yang sangat besar. Akibatnya, negara tidak memiliki kejelasan akan strategi pendidikannya. Dengan dasar seperti ini, krisis moral dan kepribadian yang sekarang terasa adalah bermula dari 'krisis' konstitusi negara. Sebaliknya, dalam Islam, negara wajib mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian islami, di samping mewujudkan kemahiran dalam IPTEK.

Berkaitan dengan kebudayaan, pasal 32 UUD 1945 berlawanan dengan Islam, karena ajaran Islam bersifat universal yang hanya akan mengembangkan kebudayaan Islam dari daerah manapun selama tidak bertentangan dengan Islam.

Bidang Hubungan Luar Negeri

Masalah hubungan luar negeri ini diatur dalam pasal 11, 12, dan 13 UUD 1945. Dari ketiga pasal tersebut tampak jelas: (1) Hubungan luar negeri dibangun di atas asas manfaat; (2) Tidak memiliki kejelasan arah dan visi dalam hubungan luar negeri yang baku; (3) Tidak terdapat batasan penyelenggaraan hubungan luar negeri yang jelas.

Ketiga hal tersebut berawal dari ketidakjelasan ideologi yang dianut oleh konsitusi. Dasar manfaat mengakibatkan negara kehilangan konsistensi dalam hubungan luar negerinya. Sikap negara sering berubah-ubah dan lambat karena untuk menentukan strategi dan kebijakan hubungan LN selalu diperlukan perdebatan yang sarat dengan berbagai kepentingan di dalam dan antara eksekutif dan parlemen.

Islam menggariskan bahwa seluruh hubungan internasional ditentukan bukan atas dasar manfaat, tetapi atas dasar hukum syariat, yakni demi terlaksananya aktivitas penyebaran Islam dengan dakwah dan jihad. Semua itu diserahkan sesuai dengan ijtihad

dan pendapat khalifah tanpa harus meminta persetujuan majelis umat. Ini berlaku dalam hal kebijakan perang, perdamaian, dan hubungan dengan negara lain sesuai batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat. Syariat mengklasifikasikan negara di dunia menjadi tiga, yaitu: negara *kafir harbi hukman*, negara *kafir harbi fi'lan*, dan negara kafir yang terikat perjanjian dengan daulah Islam. Terhadap negara *kafir harbi fi'lan* (yang memerangi atau berperang dengan daulah Islam), negara tidak boleh membuka hubungan dalam bentuk apapun. Hubungan yang ada hanyalah jihad. Sebaliknya, dengan negara kafir harbi hukman, negara boleh menjalin hubungan internasional demi kemaslahatan kaum Muslim sesuai dengan ketentuan syariat, diantaranya adalah bahwa hubungan itu tidak berlangsung secara permanen (tidak dibatasi waktunya), tetapi maksimal 10 tahun.

Bidang yang Terlupakan

Jika kita cermati seluruh isi UUD 1945, kita tidak akan dapati satu ketentuan pun yang memberikan acuan bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dilakukan. Padahal, aturan dalam masalah ini akan menentukan corak dan bentuk masyarakat. Sebab, di dalamnya mencakup aturan bagaimana penyelenggaraan interaksi antara laki-laki dan perempuan; aturan tentang hak dan kewajiban wanita dan pria dalam interaksi mereka; serta aturan untuk menjaga kesucian masyarakat dan melindungi masyarakat dari kerusakan akhlak. Diabaikannya masalah ini dalam konstitusi mengakibatkan interaksi laki-laki perempuan di masyarakat berlangsung penuh dengan kebebasan yang pada akhirnya melahirkan kebobrokan moral dan sebagainya.

Salah satu hal yang juga sangat berbahaya yang terkandung dalam konstitusi negara adalah adanya jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, beragama, dan berbuat. Adanya kebebasan berpendapat mengakibatkan masyarakat tidak terlindungi dari berbagai ide destruktif (merusak) dan fasad. Kebebasan berbuat membuat masyarakat tidak luput dari kerusakan moral dan penyakit masyarakat. Kebebasan beragama justru menjadi ancaman bagi keselamatan akidah umat dan bertentangan dengan syariat Islam. Memang, Islam menyatakan tidak ada paksaan dalam masalah agama. Akan tetapi, kalau seseorang sudah memeluk akidah Islam, ia haram untuk murtad. Siapa yang murtad akan dihukum dibunuh. Rasulullah bersabda:

«مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ»

Siapa saja yang mengganti agamanya, bunuhlah. **(HR al-Bukhari dari Ibn 'Abbas).**

Catatan Kaki

1. An-Nabhani, Taqiyudin, *Nidzâm al-Islâm.*
2. Perubahan Petama UUD 45, penerbit Arkola, Surabaya.
3. Zalum, 'Abdul Qadim, *Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm*; Al-Khalidi, Mahmud 'Abdul Majid, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm*, Dar al-Buhuts al-'Ilmiyah.
4. Al-Maliki, Abdurrahman, *Al-Siyâsatu al-Iqtishâdiyatu al-Mutslâ;* Al-Nabhani, Taqiyudin, *Al-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*; Az-Zain, Samih 'Athif, *Al-Islâm Khuthuthun 'Arîdhah al-iqtishâd al-Hukmu Al-Ijtimâ'.*

Piagam Madinah, Pluralisme, dan *Civil Society*

Oleh: Syamsuddin Ramadlan

Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus diserahkan kepada berbagai golongan, tidak dibenarkan dimonopoli oleh satu golongan. Pluralisme juga sering dipahami sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman—agama, kebudayaan, peradaban, dan lain-lain. Ernest Gellner menyebut model masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan hak-hak individu sebagai "masyarakat sipil" (*civil society*)—merujuk pada definisi pluralisme model pertama. Gellner juga menyatakan bahwa *civil society* merupakan ide yang menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara.

Istilah *civil society* sendiri kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang plural, tidak ada dominasi kekuasaan, serta adanya hak-hak (kebebasan) individu yang dijunjung tinggi. Beberapa kalangan Muslim menyatakan bahwa konsep masyarakat sipil sepadan dengan masyarakat madani yang dianggit oleh masa awal-awal Islam.

Bila pluralisme didefinisikan pada *mainframe* di atas, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah gagasan-gagasan semacam itu sejalan dengan prinsip-prinsip kebenaran dalam Islam?

Untuk menjawabnya, kita perlu menengok kembali nash-nash al-Quran dan Sunnah serta melakukan kajian komprehensif terhadap Piagam Madinah yang sering—dengan semena-mena—digunakan sebagai asas legalitas untuk mengabsahkan paham pluralisme. Kajian mendalam terhadap Piagam Madinah akan menetapkan benar atau tidaknya klaim-klaim kaum pluralis.

Piagam Madinah Bukan Dalil Bagi Pluralisme dan *Civil Society*

Piagam Madinah terdapat dalam literatur-literatur kuno seperti Sirah Ibn Hisyam, hlm. 341-344; Sirah Ibn Ishaq, hlm. 101; Abu Ubaid, no. 517; Ibn Zanjawaih dalam Kitab *al-Amwâl* (dari Zuhdi), lembaran 70A-71B; 'Umar al-Mushili, dalam Kitab *Wasîlah al-Muta'âbidîn*, juz. 8, hlm. 32B; Sirah Ibn Sayyid an-Nas (dari Ishaq dan Ibn Khutsaimah) I/198; Ibn Katsir 3/224-226; dan lain-lain. Sementara itu, fragmen-fragmen dari perjanjian itu banyak dicantumkan dalam kitab-kitab hadis semisal Shahih Bukhari dan Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Turmudzi, dan Sunan Ibn Majah. Nilai dokumen-dokumen ini layak dijadikan sebagai sumber rujukan.

Piagam Madinah dibuat setelah Rasulullah saw. berhasil mendirikan negara Islam di Madinah. Masyarakat Madinah yang dibangun Rasulullah saw. pada saat itu dihuni oleh tiga kelompok besar: (1) Kelompok Muslim dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang berjumlah mayoritas. (2) Kelompok musyrik dari kalangan suku Auz dan Khazraj yang berjumlah sedikit. (3) Kelompok Yahudi yang terbagi menjadi empat golongan. Golongan pertama berdiam di pusat kota Madinah, sedangkan ketiga golongan yang lain tinggal di pinggiran kota

Madinah. Yahudi yang tinggal di pusat kota adalah Bani Qunaiqa', sedangkan yang tinggal di pinggiran adalah Yahudi Bani Nadhir, Khaibar, dan Quraidzah.

Kaum Yahudi sebelum kedatangan Islam adalah komunitas masyarakat yang terpisah dari masyarakat lain di Madinah. Pemikiran dan perasaan mereka berbeda dengan yang lain. Metode mereka dalam memecahkan problem kehidupan mereka juga berbeda dengan yang lain. Karena itu, kaum Yahudi pada dasarnya adalah kelompok masyarakat 'ekslusif' yang terpisah dari bagian masyarakat Madinah (masyarakat Islam); meskipun mereka berdiam di dalam kota dan dekat dengan masyarakat Islam.

Sementara itu, orang musyrik yang jumlahnya sedikit telah terwarnai dengan Islam sehingga eksistensi mereka sebagai masyarakat muysrik telah musnah. Ini terlihat dari sebuah kenyataan bahwa mereka telah tunduk dengan pemikiran, perasaan, dan aturan Islam; meskipun mereka tidak masuk Islam. Bahkan ketundukan mereka terhadap Islam merupakan suatu keharusan, walau mereka tidak memeluk Islam.

Pada sisi lain, kaum Muhajirin dan Anshar telah disatukan dan diikat dengan akidah Islam. Pemikiran dan perasaan mereka telah menyatu dengan akidah Islam. Mereka telah menjadikan Islam sebagai satu-satunya aturan yang mengatur hidup mereka. Pada saat itu, Rasulullah saw. berposisi sebagai kepala negara Madinah yang siap untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia.

Untuk menghadapi masyarakat Yahudi, Rasulullah saw. telah mengikat mereka dengan perjanjian. Dengan perjanjian itu, hubungan antara masyarakat Islam dan Yahudi diharapkan menjadi transparan dan berjalan sesuai dengan aturan yang mengikat. Perjanjian inilah yang disebut dengan Piagam Madinah. Dalam piagam itu dicantumkan aturan-aturan yang mengatur hubungan komunitas Muslim dengan kabilah-kabilah Yahudi.

Piagam Madinah diawali dengan sabda Rasulullah saw., yang artinya sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah ketentuan dari Muhammad Rasulullah saw. untuk mengatur hubungan antara orang-orang yang beriman dan Muslim yang terdiri dari orang-orang Quraisy dan penduduk Yatsrib serta siapa saja yang mengikuti dan bekerjasama serta berjuang bersama mereka. Semua Muslim dari Quraisy dan penduduk Yatsrib adalah umat yang satu yang berbeda dengan seluruh umat manusia lainnya.

Piagam Madinah juga menyebut aturan mengenai interaksi antar kaum Mukmin:

Orang Mukmin tidak boleh membunuh orang Mukmin lainnya untuk kepentingan orang kafir; juga tidak boleh menolong orang kafir dalam memusuhi orang Mukmin. Janji perlindungan Allah adalah satu. Mukmin yang tertindas dan lemah akan memperoleh perlindungan hingga menjadi kuat. Sesama Mukmin hendaknya saling tolong-menolong. Orang Yahudi yang mengikuti langkah kami (Muhammad) memperoleh perlindungan dan hak yang sama; mereka tidak akan dimusuhi dan tidak pula dianiaya. Perjanjian damai yang dilakukan oleh orang-orang Mukmin haruslah merupakan satu kesepakatan. Tidak dibenarkan seorang Mukmin mengadakan perdamaian dengan meninggalkan yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali telah disepakati dan diterima bersama.

Kaum Yahudi yang disebut dalam piagam ini bukanlah kabilah yang terlepas atau bertetangga, namun setiap orang yang ingin menjadi bagian dari penduduk negara Islam. Mereka mendapat perlindungan dan hak muamalah yang sama. Mereka adalah kafir *dzimmî*. Dalam Piagam Madinah disebutkan nama kabilah-kabilah Yahudi yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah saw. yakni: Yahudi Bani 'Auf, Najjar, dan seterusnya.

Hubungan antara negara Islam dan kabilah-kabilah Yahudi di luar negara Islam diatur berdasarkan hukum Islam. Dengan aturan semacam ini, secara politis, orang-orang Yahudi tunduk pada negara Islam.

Poin-poin penting yang dapat disimpulkan dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut:

1. Kedekatan dan kekerabatan Yahudi berlaku antar mereka. Tidak seorang pun dari mereka boleh keluar dari Madinah tanpa izin Muhammad Rasulullah saw. (Klausul 36 a; b).

2. Kota Madinah harus menjadi tempat suci bagi penduduk yang ikut menandatangani undang-undang ini. (Klausul 39).
3. Jika ada perselisihan yang mengkhawatirkan akan menimbulkan bahaya di antara mereka, maka solusinya dikembalikan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. (Klausul 23 dan 43).
4. Tidak boleh bekerjasama dengan orang kafir Quraisy dan siapa saja tidak boleh memberikan bantuan kepada mereka (kafir Quraisy). (Klausul 43. Bandingkan pula dengan klausul no. 45-47).

Mayoritas orang Yahudi menyepakati isi perjanjian ini. Mereka yang menyetujui perjanjian ini adalah Yahudi Bani 'Aus, Bani Najjar, Bani Harits, Bani Sa'adah, Bani Jasyim, Bani Aus, dan Yahudi Bani Tsa'labah. Namun demikian, ada pula yang menolak seperti Yahudi Bani Quraidzah, Bani Nadhir, dan Bani Qunaiqa'. Hanya saja hal ini tidak berlangsung lama, karena akhirnya mereka menandatangani perjanjian tersebut dan tunduk pada syarat-syarat yang termaktub dalam piagam itu.

Atas dasar itu, Piagam Madinah merupakan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara Islam serta hubungan dengan negara dan kawasan lain di luar negara Islam. Aturan yang diterapkan adalah aturan Islam (syariat Islam). Ini terlihat dalam klausul 23 yang menunjukkan bahwa supremasi hukum adalah syariat Islam, sedangkan Rasulullah saw. memerankan dirinya sebagai kepala negara.

Kenyataan ini telah menunjukkan dengan jelas, bahwa masyarakat yang dibangun Rasulullah saw. di Madinah berbeda sama sekali dengan *civil society.* Masyarakat yang bebas (ala penganggit *civil society*) sama sekali tidak terlihat dalam masyarakat Madinah. Sebaliknya, Piagam Madinah telah menggambarkan supremasi syariat Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat. Seluruh warga negara terikat dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula kelompok-kelompok otonom yang menjadi penyeimbang kekuasaan negara tidak ditunjukkan sama sekali dalam masyarakat Madinah. Sebaliknya, masyarakat Madinah justru dituntut untuk menaati Rasulullah saw. sebagai kepala negara.

Walhasil, klaim yang menyatakan bahwa masyarakat Madinah merupakan wujud kembar dari *civil society* adalah klaim politis nan culas untuk memberikan label atas pemikiran-pemikiran yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. Selain itu, Piagam Madinah hanyalah merupakan ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara Madinah serta masyarakat di luar Madinah sesuai dengan ketentuan Islam, bukan berdasarkan prinsip-prinsip pluralisme dan kebebasan. Ini terlihat pada klausul 23 dan 43, yang menyatakan bahwa undang-undang yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara warga negara dan juga dengan masyarakat Yahudi yang terpisah dengan masyarakat Madinah adalah syariat Islam.

Dengan demikian, statement Gellner—yang menyatakan bahwa *civil society* merupakan ide yang menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara sehingga harus ada kelompok yang selalu bersikap oposan terhadap negara; yang jelas-jelas ingin memisahkan negara di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain—adalah ide yang bertentangan dengan Islam.

Bagi Islam, masyarakat adalah kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Islam memandang individu sebagai bagian yang tidak terpisah dari masyarakat dan masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dari negara. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rasulullah saw. telah menggambarkan hal ini dengan sangat jelas di dalam salah satu sabdanya, yang artinya:

«مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا»

Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan

melanggarnya bagaikan kaum yang menumpang sebuah kapal. Sebagian mereka berada di atas, sebagian lainnya di bawah. Jika orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang yang berada di atasnya. Lalu, mereka berkata, "Andai saja kami melubangi kapal ini, tentu kami tidak akan merepotkan orang yang berada di atas." Jika yang demikian itu dibiarkan maka binasalah seluruhnya dan jika mereka mencegahnya maka selamatlah semuanya. **(HR al-Bukhari).**

Islam memandang bahwa individu dalam masyarakat Islam merupakan bagian dari masyarakat yang harus memiliki pemikiran dan perasaan yang sama dengan landasan yang membangun masyarakat Islam, yakni 'aqidah dan hukum Islam. Interaksi diantara mereka harus berjalan dan diatur dengan aturan Islam.

Di sisi lain, ide untuk selalu bersikap oposan terhadap negara dalam *civil society* merupakan ide yang bertentangan dengan konsep ketaatan kepada ulil amri dalam Islam. Banyak ayat al-Quran dan nash hadis yang mewajibkan kaum Muslim untuk menaati penguasa yang menerapkan aturan-aturan Islam. Allah Swt. telah berfirman:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri (pemimpin) di antara kalian. **(QS an-Nisa' [4]: 59).**

Nash ini menjelaskan bahwa kaum Muslim wajib menaati pemimpin mereka selama ia menaati Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, kaum Muslim wajib menaati penguasa yang menjalankan aturan-aturan Islam. Sebaliknya, jika penguasa itu menyimpang dari aturan Islam, maka masyarakat wajib melakukan koreksi.

Bahkan, seorang Muslim wajib mengingkari pemimpin yang fasik dan menampakkan kekufuran yang nyata. Rasulullah saw. pernah bersabda:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ اِلَي اِمَامٍ جَائِرٍ فَنَصَحَهُ فَقَتَلَهُ»

Pemimpin para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa lalim lalu menasihatinya, kemudian penguasa itu membunuhnya. **(HR al-Hakim).**

Atas dasar itu, budaya oposisi terhadap penguasa—dalam pengertian independen—merupakan budaya salah, tidak masuk akal, dan bertentangan dengan nash-nash yang jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pluralisme dan *civil society* merupakan ide sesat yang sengaja dibenamkan ke dalam benak kaum Muslim dalam rangka menjauhkan mereka dari kebenaran Islam dan agar mereka mau menerima ide-ide kebebasan yang dianut oleh orang-orang kafir barat.

Bila secara obyektif telah terbukti bahwa ide ini tidak berdasarkan Islam sama sekali, lalu apa tendensi dari kelompok yang menyatakan dirinya Islam sehingga mereka sangat getol menyebarkan ide-ide bebal dan sesat ini? Jawabannya, boleh jadi karena sikap oportunis; boleh jadi karena mereka adalah antek kafir barat yang suka menikam Islam; boleh jadi mereka adalah komunitas yang miskin pemahaman Islam yang benar yang dengan angkuh menyebarkan ide-ide yang diberi label Islam, sementara dirinya tidak menyadari bahwa apa yang disebarkannya bukan berasal dari Islam; atau boleh jadi pula mereka adalah orang kafir yang menyamar menjadi kaum Muslim? Siapa tahu!? *Wallâh a'lam.*

Catatan Kaki:

1. Lihat, Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik, Refleksi Teologi Untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan*, ed-I, 1994, SIPRESS; Yogyakarta.
2. Syamsuddin Ramadlan, *Koreksi Total Sosialisme-Komunisme, Marhaenisme*, ed-I, 2001,al-Azhar Press, Bogor.
3. Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Daulah al-Islâmiyyah*; ed-V; 1994; Daar al-Ummah; Beirut; Lebanon.
4. *Ibid*.
5. *Sirah Ibnu Hisyam*; hal. 341-344; *Sirah Ibn Ishhaq*, hal.101; Abu Ubaid, no.517; *Ibn Zanjawaih* dalam kitab *al-Amwâl* (dari Zuhdi), lembaran 70A-71B, "Umar al-Mushili, dalam kitab *Wasîlat al-Muta'âbidin*, juz.8, hal.32B; *Sirah Ibn Sayyid an-Nas* (dari Ishaq dan Ibn Khutsaimah) I/198; Ibnu Katsir 3/224-226
6. Lihat Klausul 13-17 Piagam Madinah
7. Syamsuddin Ramadlan, *Koreksi Total Sosialisme-Komunisme, Marhaenisme*, ed-I, 2001,al-Azhar Press, Bogor.

Metode Praktis Penerapan Syariat Islam

(Bagian 2 - Habis)

Oleh: ***Ir. 'Atha Abu Rustah***

Sebagaimana telah dipaparkan pada tulisan sebelumnya, Daulah Khilafah Islamiyah akan menegakkan Islam secara praktis, sempurna, dan tidak secara bertahap atau gradual. Jika kita memahami hal ini, kita akan menyadari bahwa saat Daulah Khilafah Islamiyah berdiri, ia akan menghadapi berbagai persoalan berikut ini:

a. Persoalan yang terjadi sebelum berdirinya Daulah Khilafah dan telah diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya.
b. Persoalan yang terjadi sebelum Daulah Khilafah berdiri dan belum diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya.
c. Persoalan yang terjadi setelah Daulah Khilafah berdiri.
d. Pidana yang dilakukan oleh aparatur pelaksana negara sebelumnya dan kroni-kroninya yang merugikan atau menikam Islam dan kaum Muslim ataupun menyebabkan lenyap dan bangkrutnya harta kaum Muslim.
e. Pidana yang dilakukan oleh sekelompok individu masyarakat yang belum diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi yang berhubungan dengan pelunasan harta bagi individu yang lain (misalnya: pencurian, gasab, dan membayar denda).
f. Pidana yang dilakukan sekelompok individu masyarakat yang belum diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya dan tidak berhubungan dengan pelunasan harta bagi individu yang lain (misalnya: minum khamar atau tidak mengerjakan puasa dan shalat sebelum khilafah berdiri.
g. Transaksi-transaksi ekonomi yang bertentangan dengan Islam yang diterapkan di masyarakat dan belum dihapus sebelum Daulah Islamiyah berdiri.
h. Perjanjian-perjanjian atau traktat-traktat yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya dengan lembaga-lembaga internasional maupun regional.

Persoalan yang terjadi sebelum berdirinya Daulah Islamiyah dan telah diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya, juga pidana yang dilakukan oleh sekelompok individu masyarakat yang tidak berhubungan dengan pelunasan harta bagi pihak lain, tidak akan diungkit lagi (dibuka kembali) setelah berdirinya Daulah Khilafah. Urusan mereka diserahkan kepada Allah. Sebab, persoalan tersebut terjadi sebelum hukum-hukum Islam diterapkan secara praktis.



Persoalan-persoalan yang terjadi sebelum berdirinya Daulah dan belum diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya, juga persoalan yang terjadi setelah Daulah Khilafah berdiri, akan diselesaikan sesuai dengan hukum Islam.

Pidana yang dilakukan oleh sekelompok individu masyarakat dan belum diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi berkaitan dengan pelunasan harta bagi pihak lain, akan diputuskan di pengadilan untuk menghukumi pelanggarnya agar ia mengembalikan harta kepada pemilik yang sah.

Pidana yang dilakukan oleh aparatur pelaksana pemerintahan sebelumnya yang menikam Islam dan kaum Muslim serta yang menyebabkan lenyap dan bangkrutnya harta kaum Muslim, sama saja apakah dilakukan oleh penguasa maupun kroninya, akan disidangkan di pengadilan untuk memperkarakan para pelakunya. Hukum syariat akan diterapkan bagi mereka sebagai balasan atas kezaliman yang mereka perbuat.

Sementara itu, transaksi ekonomi yang bertentangan dengan Islam yang diterapkan sebelum berdirinya Daulah Islamiyah dan belum dihapus oleh pemerintahan sebelumnya, atau waktunya masih berlaku (sampai khilafah berdiri), maka dalam kasus seperti ini akan diberlakukan hukum-hukum Islam sebagai berikut:

1. Instisusi-institusi ribawi seperti bank dan lain-lain akan disita asetnya dan kemudian ditutup. Modal awal dikembalikan kepada pemiliknya tanpa ada tambahan. Sisa yang ada dihitung dan dibagi kepada pemilik saham atau para peserikat. Keputusan ini berlaku sejak berdirinya Daulah Khilafah.
2. Perseroan-perseoran yang mengelola harta-harta kepemilikan umum seperti posfat, minyak, potasium, besi, dan lain-lain akan dihapus kepemilikan individu yang ada di dalamnya sesuai dengan nilai yang terkandung dalam perseroan itu sehingga dapat dipisahkan dari nilai kepemilikan umum tersebut. Pesero akan mendapatkannya kembali sesuai dengan modal yang ia setor. Pengelola, sebagai lembaga yang menangani kepemilikan umum, tetap dalam pengaturan negara sebagai wakil dari umat—pemilik sah harta kepemilikan umum.
3. Perseroan-perseroan yang mengelola kepemilikan khusus dan tetap berbentuk perseroan saham dengan akad yang bertentangan dengan syariat akan disita asetnya. Sebab, akad semacam ini adalah akad batil. Jika pelakunya membuat syirkah baru dengan akad yang sesuai dengam syariat, maka syirkah ini bisa berjalan terus.
4. Industri yang menggarap kepemilikan umum—seperti industri petrokimia, industri berbahan baku besi, industri penambangan besi, dan lain-lain—akan dihapus kepemilikan individu yang ada di dalamnya. Industri-industri itu tetap berada di bawah pengaturan negara sebagai wakil umat—pemilik yang memiliki kepemilikan umum.
5. Industri yang menggarap kepemilikan khusus dengan akad yang bertentangan dengan syariat—semisal industri penenunan dan tekstil serta industri yang didirikan untuk mengolah bijih besi—akan dihapuskan. Pemiliknya bisa terus mengoperasikan industrinya setelah akadnya diperbarui sesuai dengan hukum syariat.
6. Kepemilikan khusus yang dijalankan dengan memanfaatkan kepemilikan umum akan dihapus. Kepemilikan tersebut diserahkan

kepada negara (pihak pengatur) sebagai wakil dari umat—pemilik sah yang memiliki kepemilikan tersebut. Contohnya, kereta api, PLN, dan KRL. Sebab, untuk mengoperasikan alat-alat ini memakai jalan-jalan umum (fasilitas umum).

Perjanjian-perjanjian dan traktat-traktat yang dibuat oleh aparatur pelaksana negara sebelumnya dengan lembaga-lembaga internasional maupun regional harus segera dihapus. Kaum Muslim tidak boleh bergabung dengan lembaga-lembaga internasional maupun regional seperti UNO, WB, IMF, IBRD dan lain-lain. Sebab, lembaga-lembaga ini berdiri di atas asas yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, lembaga-lembaga ini merupakan alat politik negara besar, khususnya AS. AS telah memanfaatkan lembaga-lembaga ini untuk meraih kepentingan-kepentingan khusus mereka. Lembaga-lembaga ini merupakan media untuk menciptakan dominasi kaum kafir atas kaum Muslim dan negara Muslim. Karena itu, secara *syar'î*, hal ini tidak diperbolehkan, sebagaimana kaidah ushul fiqih, "*Al-Wasîlah ilâ al-harâm muharramun.* (Sarana yang dapat mengantarkan pada keharaman adalah diharamkan)."

Kaum Muslim juga tidak boleh bergabung dalam lembaga-lembaga dan persekutuan-persekutuan regional semacam Liga Arab, OKI, dan Pakta Pertahanan Multinasional. Sebab, lembaga-lembaga semacam ini berdiri di atas asas yang bertentangan dengan Islam. Selain itu, lembaga-lembaga ini telah mengerat-ngerat negeri-negeri kaum Muslim. Hal mendasar yang perlu diketahui adalah bahwa Daulah Khilafah akan berhubungan dengan negara-negara lain, berdasarkan hal-hal berikut ini:

1. Menyangkut hubungan dengan negara-negara yang berdiri di negeri-negeri Islam. Hubungan dengan mereka dianggap sebagai bagian dari hubungan politik dalam negeri. Harus ada upaya untuk menggabungkan negara-negara tersebut ke dalam Daulah Khilafah. Karena itu, Daulah Khilafah tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan mereka. Daulah Khilafah juga tidak akan membuat perjanjian dengan mereka. Sama saja, apakah penguasa negara mereka kafir atau Islam.
2. Negara-negara lain yang terdapat di belahan barat dan timur semuanya dianggap *darul kufur* dan *darul harbi hukman* (negara yang secara hukum dipandang negara kufur atau yang diberlakukan atas mereka hukum-hukum jihad/perang) Hubungan dengan negara-negara seperti ini dianggap sebagai bagian dari politik luar negeri. Interaksi dengan mereka diatur sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung jihad agar kepentingan kaum Muslim dan negara Khilafah bisa terwujud sejalan dengan hukum syariat.
3. Daulah Khilafah boleh menjalin kesepakatan dengan negara-negara yang terkategori darul kufur dalam bentuk kesepakatan 'bertetangga baik' serta membentuk perjanjian-perjanjian lain yang dibolehkan hukum Islam. Namun demikian, agar perjanjian ini tetap dibatasi (diatur) dan sesuai dengan kepentingan jihad, kemaslahatan kaum Muslim, dan Daulah Khilafah maka akan dibuka hubungan diplomasi sesuai dengan asumsi-asumsi di atas.
4. Negara-negara lain yang tidak memiliki perjanjian ataupun kesepakatan dengan Daulah Khilafah dianggap sebagai negara kafir harbi hukman. Daulah Islamiyah akan mengambil tindakan-tindakan atas mereka sesuai dengan status mereka. Hubungan diplomatik dengan mereka dan pembukaan kedutaan-kedutaan mereka di Daulah Khilafah tidak dibolehkan.
5. Terhadap negara-negara *muharrib fi'lan* (yang secara praktis memerangi kaum Muslim), seperti Israel dan AS, akan diproklamirkan kondisi perang sebagai asas untuk berinteraksi secara menyeluruh dengan mereka. Penduduk negara mereka dilarang masuk ke dalam Daulah Khilafah. Harta dan jiwa mereka dihalalkan bagi kaum Muslim. Daulah Khilafah akan menggerakkan kaum Muslim untuk berperang dan menghancurkan mereka secara total. Kaum Muslim diharamkan secara mutlak membuat perjanjian damai dengan mereka. Sebab, mereka adalah bangsa perampas dan perampok.
6. Daulah Khilafah tidak boleh menandatangani kerjasama-kerjasama militer dengan negara-negara lain seperti perjanjian timbal-balik pertahanan dan keamanan ataupun kerjasama-kerjasama

militer lainnya. Sebab, kaum Muslim diharamkan berperang di bawah panji kekufuran, berperang di bawah kekuasaan kafir dan negara kafir, ataupun menjadikan orang kafir menguasai kaum Muslim dan bumi Islam. Daulah Khilafah tidak boleh bersekongkol dengan negara-negara kafir atau dengan tentara-tentara kafir. Sebab, Rasulullah saw. telah melarang kaum Muslim melakukan hal tersebut. Beliau telah melarang kaum Muslim meminta bantuan militer kepada orang-orang musyrik.

7. Jihad merupakan landasan dasar hubungan Daulah Khilafah dengan negara lain. Jihad merupakan puncak ibadah di dalam Islam. Definisi jihad secara *syar'î* adalah *mencurahkan segenap kemampuan dalam perang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah dan menyebarkan dakwah Islam secara langsung atau dengan cara memberikan bantuan harta, pendapat, akomodasi, dan lain-lain.*" Karena itu, perang untuk menegakkan kalimat Allah dan menyebarkan Islam merupakan jihad. Memulai jihad hukumnya fardlu kifayah. Dengan kata lain, kita mengawali untuk menyerang musuh jika mereka tidak menyerang kita. Jika sebagian kaum Muslim tidak mampu untuk mengawali penyerangan maka seluruh kaum Muslim berdosa jika meninggalkan jihad tersebut. Jihad menjadi fardlu 'ain jika musuh yang memulai menyerang kaum Muslim. Walhasil, jihad bukanlah perang defensif (bertahan), tetapi perang ofensif (menyerang) untuk menegakkan kalimat Allah dan menyebarluaskan dakwah ke seluiruh dunia. Seandainya orang kafir tidak menyerang kita, kita harus mengawali dengan mengemban Islam dan menyampaikan dakwah kepada mereka. Langkah semacam ini telah ditetapkan berdasarkan al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Sahabat. Hal ini juga telah disaksikan oleh negara yang dulu ditaklukkan oleh tentara Islam.

Demikianlah beberapa hal yang berhubungan dengan metode praktis penerapan syariat Islam.

Daulah Khilafah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas pokoknya adalah menegakkan Islam di dalam negeri dan menyebarkan Islam ke luar negeri. Di sisi lain, sejak lenyapnya Khilafah Islamiyah, 80 tahun yang lalu hingga sekarang, muncul jurang pemisah yang sangat dalam antara kaum Muslim dan penerapan Islam. Semua ini merupakan akibat berbagai pemikiran sesat yang disebarkan oleh negara-negara kafir ke negeri-negeri kaum Muslim melalui persekongkolan dengan penguasa-penguasa di negeri Islam. Kondisi ini telah merambah di seluruh pelosok negeri-negeri Islam yang mengakibatkan kaum Muslim awam terhadap Islam, misalnya mengenai konsep pemerintahan dalam Islam. Bahkan, ada sebagian kaum Muslim yang melakukan makar terhadap Islam. Lalu, bagaimana mungkin Daulah Khilafah mampu menegakkan Islam secara praktis di dalam negeri, sementara orang-orang semacam ini masih bercokol di negeri-negeri Islam?

Negara-negara kafir juga akan sadar, bahkan sadar sepenuhnya, bahwa Daulah Khilafah tidak akan menunda-nunda untuk memulai jihad menyebarkan Islam. Kondisi ini tentu semakin mempersulit Daulah Khilafah untuk menguasai negara-negara lainnya dan untuk menghancurkan halangan-halangan agar manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Lalu, bagaimana Daulah Khilafah mampu menyebarkan Islam ke luar negeri dengan jihad di tengah makar dan permusuhan negara-negara kafir terhadap Islam dan kaum Muslim?

Tidak dipungkiri, di dalam negeri Daulah Khilafah terdapat orang-orang yang awam terhadap hukum-hukum Islam; juga orang-orang yang melakukan makar terhadap Islam semisal orang-orang munafik dan murtad yang menyakini ide sosialisme dan kapitalisme dari kalangan antek-antek negara-negara kafir dan kroni-kroninya.

Sebaliknya, menyangkut orang-orang yang awam terhadap hukum-hukum Islam, realitas (kenyataan) kehidupan mereka di dalam masyarakat Islam yang selalu berada dalam naungan panji Khilafah Islam akan mampu menjadikan mereka menyaksikan Islam secara langsung. Keadilan hukum dan kuatnya kekuasaan Islam akan membuat mereka rela diatur dengan hukum-hukum Islam. Bahkan, mereka akan turut menjaga Islam dari musuh-musuhnya.

Sementara itu, orang-orang dari kalangan antek-antek kafir, kaum munafik, dan orang-orang murtad yang membuat makar terhadap Islam akan dihadapi oleh pedang kaum Muslim

yang terhunus di hadapan mereka. Mereka akan menghadapi kuatnya kekuasaan Islam. Mereka juga akan berhadapan dengan penerapan sanksi pidana Islam atas pelanggaran mereka.

Makar dan permusuhan negara-negara kafir yang melawan Islam dan kaum Muslim juga akan dilawan dan mereka dipukul mundur. Mereka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, kecuali kehinaan. Umat Islam yang berjuang akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan: syahid atau hidup mulia. Umat Islam juga akan selalu mendapatkan pertolongan atas izin Allah. Di sisi lain, di sepanjang sejarah Islam, tentara Islam terkenal sebagai tentara yang tidak bisa dikalahkan atas izin Allah. Kaum Muslim akan membuat persiapan-persiapan yang tidak kalah dengan persiapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Akan tetapi, kaum Muslim selalu mengharapkan sesuatu dari Allah, yang tidak pernah diharapkan oleh orang-orang kafir, yakni janji Allah bagi mereka berupa pertolongan. Benar, negara-negara kafir tidak akan berhenti membuat makar terhadap Islam dan kaum Muslim, namun makar-makar tersebut akan berakhir dengan kehancuran dan kerugian mereka. Sebaliknya, orang-orang yang bertakwa akan mendapat pahala dari Allah Swt.



****

Mungkin di antara kita ada yang merasa aneh, mengapa naskah pidato "Metode Praktis Penerapan Islam" ini dibuat pada saat Daulah Khilafah belum berdiri?

Benar, Daulah Khilafah memang belum berdiri. Akan tetapi, kita melihat bahwa dalam waktu yang sangat dekat Daulah Khilafah pasti akan berdiri. Pernyataan ini bukan berarti mendahului *"ketetapan gaib"*, tetapi merupakan hasil pengkajian terhadap realitas di mana kita hidup. Sesungguhnya, negara-negara besar mulai melemah. Ide sosialisme tinggal sisa-sisanya saja. Kapitalisme yang selalu melakukan perubahan bentuk mengalami kekeroposan dari dalam. Kebusukan kapitalisme pun telah tersebar ke mana-mana. Begitu juga negara-negara yang berdiri di negeri-negeri kaum Muslim; kerusakannya telah tersingkap dan cacat cela mereka telah terkuak dengan lebar. Akibatnya, umat berlepas tangan dari kekuasaan mereka. Umat telah mengetahui penyakitnya. Mereka juga mengetahui bahwa obatnya hanya ada di dalam Islam. Tidak hanya itu, Rasulullah saw. telah menyampaikan kabar gembira kepada kita, bahwa kita akan memerangi orang-orang Yahudi atas nama Islam. Sungguh, waktu dan tahunnya sudah sangat dekat. Orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia telah bermigrasi ke bumi Palestina agar kaum Muslim mudah untuk menumpas mereka di bumi Isra' dan Mi'raj itu.

Umat Islam sudah tidak percaya lagi dengan agama lain selain agamanya. Umat Islam sudah berani mendepak dan menghinakan para penguasanya. Mereka juga

Mungkin di antara kita ada yang merasa aneh, mengapa naskah pidato "Metode Praktis Penerapan Islam" ini dibuat pada saat Daulah Khilafah belum berdiri?

Benar, Daulah Khilafah memang belum berdiri. Akan tetapi, kita melihat bahwa dalam waktu yang sangat dekat Daulah Khilafah pasti akan berdiri. Pernyataan ini bukan berarti mendahului "ketetapan gaib", tetapi merupakan hasil pengkajian terhadap realitas di mana kita hidup. Sesungguhnya, negara-negara besar mulai melemah. Ide sosialisme tinggal sisa-sisanya saja. Kapitalisme yang selalu melakukan perubahan bentuk mengalami kekeroposan dari dalam. Kebusukan kapitalisme pun telah tersebar ke mana-mana. Begitu juga negara-negara yang berdiri di negeri-negeri kaum Muslim; kerusakannya telah tersingkap dan cacat cela mereka telah terkuak dengan lebar. Akibatnya, umat berlepas tangan dari kekuasaan mereka. Umat telah mengetahui penyakitnya. Mereka juga mengetahui bahwa obatnya hanya ada di dalam Islam.

sudah muak dengan institusi-institusi pemerintahannya dan malah menghinakannya. Tidak lain kecuali mereka ingin berhukum dengan Islam, menegakkan dan mengibarkan bendera *Lâ Ilâ illâ Allâh*. Para pemuda Islam berjuang siang dan malam untuk melangsungkan kehidupan Islam dan menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah ar-Rasyidah. Sungguh, Allah bersama mereka; menjadi Penyokong dan Penolong mereka. Allah Swt. berfirman:

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. **(QS al-Hajj [22]: 40).**

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾

Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat). **(QS al-Mu'min [40]: 51).**

Atas dasar hal-hal di atas, kita melihat bahwa Daulah Khilafah akan segera berdiri. Jarak waktu antara kita dan berdirinya Daulah Khilafah tak ubahnya seperti kita menunggu shalat fajar hingga terbitnya fajar dan dikumandangkannya pekikan, "*Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telah menolong hamba-Nya, memenangkan tentara-Nya dan menghancurkan musuh-musuhNya. Sungguh Allah tidak pernah ingkar janji.*"

Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya telah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

Atas kehendak Allah, akan datang kepada kalian masa kenabian. Allah lalu mencabutnya jika Ia telah berkehendak ntuk mencabutnya. Kemudian, datanglah masa khilafah 'ala minhaj an-Nubuwwah. Atas kehendak Allah datanglah masa itu. Allah lalu mencabutnya jika Allah berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian, datanglah masa kekuasaan yang korup. Atas kehendak Allah, datanglah masa itu. Kemudian, masa itu dicabut jika Allah telah berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian, datanglah masa kekuasaan yang ototriter. Sungguh, masa itu akan datang atas kehendak Allah. Allah lalu mencabut masa itu jika Ia telah berkehendak mencabut-Nya. Kemudian, datanglah kembali masa khilafah 'ala minhaj an-Nubuwwah.

Sesungguhnya sabda Rasulullah saw. pasti benar.

Dilema Kaum Muslim di Amerika

Perkembangan umat Islam di AS memang pesat. Bahkan diperkirakan Islam tidak lama lagi akan menjadi agama terbesar di Amerika setelah Agama Kristen dan melampui komunitas (kelompok) Yahudi. Berdasarkan catatan *The Britannica Book*, sampai tahun 2000, ada sekitar 4.175.000 warga Muslim di Amerika; 1.650.000 di antaranya adalah keturunan Afrika. Rata-rata 17.500 Amerika keturunan Afrika berpindah ke agama Islam tiap tahun antara 1990 dan 1995. Perkembangan masjid dan organisasi Islam juga cukup pesat. Yvone Haddad, profesor sejarah Islam Universitas Massachusetts, dalam wawancaranya dengan U.S Society & Values, memperkirakan bahwa di samping ribuan masjid, komunitas Islam di Amerika Serikat juga memiliki ratusan organisasi, penerbitan, dan stasiun radio. "Jumlahnya sekitar 1200 lembaga," kutip Yvone.

Budak Muslim yang Istiqamah

Menurut lembar fakta tentang Islam di AS yang dikeluarkan departemen luar negeri AS, masyarakat Muslim Amerika merupakan sebuah mosaik kebudayaan yang para anggotanya berasal dari kelima benua. Sesungguhnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, kebanyakan kaum Muslim adalah imigran (dari luar AS), yakni 77,6 persen, dan 22,4 persennya lahir di AS.

Kelompok-kelompok Muslim pertama di Amerika yang datang dalam jumlah besar berasal dari Afrika Barat antara tahun 1530 sampai 1851 karena adanya perdagangan budak. Sebagian budak Muslim berasal dari negeri-negeri Afrika yang berada di bawah Kekhilafahan Islam yang oleh banyak penulis sejarah Barat disebut Kerajaan Moor. Mereka terdiri dari sekitar 14-20 persen dari ratusan ribu orang Afrika Barat yang dipaksa pindah dari tanah leluhur mereka. Menurut Dr. Ivan Van Sertima, Dr. T.B. Irving, dan Adib Rashad, kaum Muslim berkulit hitam datang ke Amerika 180 tahun sebelum Colombus. Dalam buku klasiknya, *Islam, Nationalism, and Slavery*, Rashad mencatat, "Penjelajah dan saudagar Muslim Afrika di bawah arahan Khalifah Mansa Abubakari Muhammad menjelajahi banyak bagian Amerika, termasuk apa yang sekarang dikenal sebagai Amerika Serikat."

Rashad menyatakan bahwa kaum Muslim Afrika, "berdagang, menyebar, sekaligus menikahi dan mengislamkan pribumi Amerika."

Yusuf Salam, dalam artikelnya, menulis kehidupan sulit yang dialami para budak Muslim ini. Banyak di antara mereka yang dihukum oleh tuannya karena menjalankan ibadah agamanya. (Yusuf Salam, *Menelusuri Sejarah*

Islam di Amerika Serikat, Publikasi Departemen Luar Negeri AS).

Jumlah kaum Muslim berikutnya yang datang ke Amerika Serikat dalam jumlah besar terjadi pada awal abad ke-20. Mereka datang dari Lebanon, Suriah, dan negara-negara lain di seluruh Kekhalifahan Utsmani (Turki). Pada masa pasca Perang Dunia II, selama 1960-an dan 1970-an, terjadi gelombang imigran ketiga terbesar dari seluruh Dunia Islam. Gelombang ini mencakup juga banyak kaum Muslim yang datang untuk belajar di universitas-universitas Amerika.

Kebebasan yang Beracun

Sebagai sebuah negara liberal, AS pada batas-batas tertentu membiarkan berbagai kelompok agama dan sekte-sekte (kelompok) sempalan dari berbagai agama muncul di sana. AS, seperti dikutip *The New York Times* dan dimuat dalam *The Strait Times* edisi Senin (31/3), menjadi tempat yang subur bagi lahirnya gerakan-gerakan baru. Tidak sedikit dari sekte itu yang mengajarkan keyakinan dan ajaran yang aneh. Majalah *Gatra* (6/IV, 27/12/1997) memberitakan sebanyak 40 pengikut sekte *Heaven's Gate* melakukan bunuh diri massal di Rancho Santa Fe, California, Amerika Serikat, awal April 1997. Kelompok yang dipimpin Marshall Applewhite itu yakin bisa diangkut ke surga oleh piring terbang (UFO) yang melayang mengikuti lintasan Komet Haley Bopp. Agar ikut terangkut, mereka melakukan bunuh diri dengan menenggak racun yang dicampurkan dalam adonan kue agar-agar.



Sekte Jeremiah

Sekte yang mengatasnamakan Islam juga banyak bermunculan. Tidak sedikit di antaranya mengajarkan ajaran yang justru menyimpang dari Islam. Sebenarnya, dalam Islam tidak dikenal ajaran sekte, karena Islam adalah ajaran yang bersifat ideologis yang didasarkan pada akidah dan memberikan solusi yang praktis bagi kehidupan manusia. Sementara itu, sekte-sekte yang ada sebatas merupakan ajaran spritual yang tidak memberikan solusi (pemecahan) praktis dalam kehidupan. Islam juga merupakan agama yang dibangun atas dasar akidah rasional ('aqîdah 'aqliyyah), yakni keyakinan yang dibangun oleh nalar yang logis. Sebaliknya, sekte-sekte yang ada tidak menggunakan nalar logisnya dalam keimanan. Jadi, yang ada adalah sekte yang mengatasnamakan Islam dan tidak ada sama sekali hubungannya dengan Islam.

Fenomena *Nation of Islam*

Salah satu kelompok yang populer di AS adalah *Nation of Islam*. Kelompok dengan pengikut mayoritas dari kalangan kulit hitam ini pernah mengadakan *longmarch* di Washington DC, 16 Oktober 1995. Acara ini diikuti oleh jutaan orang.

Mengutip artikel Yusuf Salam, asul-usul Nation of Islam tidak bisa dilepaskan dari Wallace D. Fard yang tiba di Detroid pada 4 juli 1930. Ajarannya jauh menyimpang dari Islam. Setelah Fard menghilang, ajudan kepercayaannya, Elijah Muhammad, menjadi pemimpin Nation of Islam. Elijah mengajarkan bahwa dirinya adalah utusan Allah yang terakhir. Ia melecehkan beberapa ajaran al-Quran dan memerintahkan pengikutnya untuk berpuasa di bulan Desember. Elijah kemudian mengangkat Malcom X sebagai jurubicaranya.

Setelah pisah dengan Elijah, Malcom kembali puasa di Bulan Ramadhan. Pada tahun 1975, kepimpinan Nation of Islam beralih ke anak Elijah, Imam Warith D. Mohammad. Ia seperti Malcom; menolak ajaran ayahnya dan kembali ke jalan Islam yang benar. Namun demikian, murid Warith-Farrakhan setelah berpisah dari Warith-kembali menjalankan puasa di bulan Desember. Hingga saat ini, Nation of Islam dipimpin oleh Farrakhan.

Akan tetapi, Farrakhan sendiri menolak pernyataan yang mengatakan Elijah menganggap dirinya sebagai rasul ketika ia ditanya, "Apakah Yang Mulia Elijah Muhammad seorang nabi dan siapakah nabi yang

terakhir?"

Farrakhan menjawab, "Yang Mulia Elijah Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Para nabi diutus oleh Tuhan. Nabi Muhammad adalah penutup dari semua nabi. Kami meyakini bahwa Tuhan telah mengangkat Elijah Muhammad dari kalangan kami bukan sebagai nabi, tetapi untuk membawa ajaran Islam kepada kami menurut kondisi kami. (Steven Barbosa (terj.), *Jihad Gaya Amerika, Islam Setelah Malcolm X*. Bandung: Penerbit Mizan)

Masih dalam buku yang sama, Farrakhan menjelaskan bahwa dia ingin menyatukan umat manusia dalam satu bangsa, yakni bangsa Islam (Nation of Islam). Akan tetapi, pernyataan Farrakhan ini bertolak belakang dengan kepercayaan Nation of Islam seperti yang dilansir oleh situs resmi Nation of Islam sendiri. Tampak sekali bahwa perjuangan kelompok ini lebih didominasi oleh perjuangan untuk membebaskan orang kulit hitam dan mendirikan negara orang kulit hitam. Awalnya, gerakan ini memang ditujukan untuk membebaskan orang kulit hitam dari perbudakan. Dalam situs tersebut tertulis apa yang diinginkan oleh orang Islam. Pada poin keempat dinyatakan, "Kami menginginkan kaum kami, yang orang tuanya atau nenek moyang dan keturunannya dari budak, diizinkan untuk mendirikan negara yang terpisah atau daerah yang terpisah, baik di benua ini atau di tempat lain."

Jelas pendapat ini bertentangan dengan Islam. Yang diinginkan oleh Islam adalah berdirinya satu negara khilafah di dunia yang didasarkan pada akidah Islam, menerapkan Islam secara *kâffah*, dan menyebarkan Islam sebagai ideologi ke seluruh penjuru dunia. Negara Khilafah tidak dibatasi hanya untuk kulit hitam saja atau untuk keturunan budak Amerika Serikat. Negara Khilafah adalah untuk seluruh manusia tanpa memandang ras, warna kulit, dan kekayaan. Bahkan, dalam Negara Khilafah, orang-orang non-Muslim diberi kesempatan untuk hidup bersama. Mereka dikatagorikan sebagai *ahlul dzimmah* yang dilindungi hak-haknya.

Majalah Al-Wai'e edisi berbahasa Arab nomor 120 Muharram 1418 H/1997 M menulis tentang masalah ini dengan judul, "Kelompok Nation of Islam dari Kulit Hitam Amerika Tidak Ada Hubungannya dengan Islam." Dalam majalah itu ditulis, "Kelompok ini menganggap bahwa warna kulit manusia menjadi dasar pemikiran dalam misinya. Kelompok ini mengklaim bahwa manusia kulit putih itu adalah setan, seluruh nabi berasal dari kulit hitam, dan kulit hitam adalah manusia yang paling tinggi dan mulia. Anggapan ini muncul dari naluri yang alami sebagai reaksi dari penindasan yang dilakukan oleh kulit putih dalam waktu yang lama."



Anggota NOI *(Nation of Islam)*

Jelas sekali, pandangan ini dipengaruhi oleh paham primordialisme (*'ashabiyah*) yang diharamkan oleh Islam.

Kerancuan pemikiran Nation of Islam semakin tampak dilihat dari prinsip-prinsip kepercayaannya. Salah satunya, Nation of Islam adalah percaya bahwa manusia kulit hitam adalah manusia pilihan Tuhan. Dalam situs resmi Nation of Islam disebutkan, "Apalagi, kami yakin bahwa kami adalah manusia pilihan Tuhan, karena hal ini sudah tertulis, bahwa Tuhan akan memilih orang-orang yang ditolak dan dianggap hina. Kami menemukan bahwa tidak yang paling tepat dari gambaran ini kecuali orang yang disebut negro di Amerika."

Memang, semakin terbukti bahwa kebebasan yang tidak dikontrol oleh Islam akan menyebabkan kerusakan masyarakat. Meskipun di AS pertumbuhan orang yang memeluk Islam besar, di sana juga terdapat arus yang berlawanan, yakni berkembangnya sekte-sekte dan kelompok-kelompok yang sering mengatasnamakan Islam tetapi menyimpang darti Islam.

Kebijakan "*Stick and Carrot*"

Demokrasi memang memberikan kebebasan bagi ide apapun kecuali satu: Islam

ideologis. Hal yang sama terjadi di AS. Meskipun liberalisme AS membolehkan banyak kelompok agama berkembang di sana, AS tetap tidak memberikan kebebasan pada Islam ideologis. Upaya untuk mencegah perkembangan Islam ideologis ini adalah dengan mengkampanyekan perang terhadap terorisme. Meskipun AS berkali-kali mengatakan bahwa perang ini bukan ditujukan pada Islam, pada kenyataannya, Islam dan umat Islamlah yang paling banyak menjadi korban dalam kampanye AS ini.

Umat Islam di AS, terutama pasca 11 September 2001, banyak mengalami perlakuan diskriminatif (pembedaan) dan pelecehan. Seperti yang dikutip *eramuslim.com*, *Council on American-Islamic Relations* (CAIR), salah satu organisasi terbesar Islam Amerika, menyebutkan telah terjadinya 959 kasus pelanggaran HAM atas kaum Muslim di AS. Seluruh kasus tersebut telah dilaporkan kepada CAIR setelah peristiwa serangan WTC 11 September 2001. (*Eramuslim.com*, 22/03/2002).

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Hamilton College dan Zogby Internasional menunjukkan ucapan-ucapan yang sering dilontarkan kepada kaum Muslim AS, antara lain: "Kamu adalah setan", "Agama babi", "Kamu melakukan serangan teroris", dll. Pelecehan lain yang sering dilakukan adalah meludah dan membuka kerudung wanita Muslim. (*K.com*, 24/06/2002).

Apa yang menimpa kaum Muslim AS ini merupakan bukti, bahwa sebagian kebaikan-kebaikan yang dilakukan pemerintah AS terhadap kaum Muslim di sana hanya sekadar menutupi serangan AS yang sebenarnya terhadap Islam dan kaum Muslim. Memang, AS merangkul orang-orang Islam, tetapi dari kalangan yang tidak mengganggu kepentingan penjajahan AS dan yang mendiamkan kekejaman AS terhadap umat Islam. Memang, AS tidak menyerang Islam, namun yang dimaksud di sini adalah Islam versi AS, yakni Islam yang menerima ide kapitalisme dan sekularisme; yang membenarkan perlakuan penjajahan AS atas kaum Muslim; yang membenarkan pembantaian kaum Muslim di Afganistan dan Palestina dengan alasan mereka teroris; yang membenarkan persekutuan dan perdamaian dengan AS; dan yang menyalami Negeri Paman Sam ini, padahal tangannya masih menghunus pisau yang berlumuran darah kaum Muslim.

Sebaliknya, Islam yang benar sesuai dengan al-Quran dan Sunnah akan ditolak oleh AS dengan tuduhan terorisme dan fundamentalisme. AS juga melakukan teror dan kekerasan terhadap kelompok atau individu yang ingin menegakkan Islam ideologis. Sebab, Islam yang benar akan menentang nilai-nilai kapitalisme Barat dan membebaskan kaum Muslim dari penjajahan Barat secara total. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan mantan menteri luar negeri AS dan juga pakar politik luar negeri AS yang paling banyak dijadikan rujukan, Henry Kissinger, dalam bukunya, *Diplomacy*, "Kita harus mencegah Islam fundamentalis yang akan berubah menjadi penantang dunia Barat dan kita."

Integrasi atau Isolasi?

Kondisi di AS sekarang memang membuat Islam harus memilih. Ada dua pilihan yang ada: berintegrasi (bersatu) dengan AS berikut nilai-nilai kapitalismenya atau bertahan di AS dengan tetap memegang teguh ideologi Islam. Sebagian kaum Muslim di sana memilih berintegrasi secara penuh dengan sistem nilai dan aturan kehidupan kapitalisme. Artinya, posisi mereka sama dengan pemeluk agama lain: diakui keberadaan agamanya sebatas yang bersifat ritual dan moral. Sebaliknya, dalam aspek kemasyarakatan, mereka mengikuti sistem kapitalisme.

Kelompok pertama percaya bahwa dengan terlibat dalam sistem kapitalisme seperti pemilu di AS, duduk di pemerintahan, dan menjadi anggota parlemen akan memberikan kebaikan bagi kaum Muslim. Bahkan, lebih jauh, sikap demikian akan bisa mempengaruhi kebijakan AS terhadap umat Islam sedunia. Mereka mencontohkan bagaimana lobi Yahudi bisa mempengaruhi kebijakan AS terhadap Israel dan Palestina. Mereka berpandangan bahwa kalau saja kaum Muslim seperti orang Yahudi yang banyak duduk di parlemen dan pemerintahan, pastilah kebijakan pemerintahan AS terhadap umat Islam di dunia akan berubah.

Dengan alasan ini, ketika pemilu yang lalu, kelompok ini mengkampanyekan agar memilih George W. Bush. Alasannya, kaum Muslim harus memilih hal yang paling ringan di antara dua kemadaratan (*akhafu dharurayn, the lesser of two evils*). Menurut mereka, pilihan yang terbaik adalah Bush, karena kalau yang terpilih

adalah al-Gore yang pro Zionis, hal itu akan lebih merugikan umat Islam.

Sebaliknya, kelompok yang lain menolak berintegrasi dengan nilai-nilai dan sistem hidup kapitalisme. Mereka beralasan bahwa nilai dan sistem hidup AS jelas bertolak belakang dengan nilai dan sistem hidup Islam. Islam tidak sama dengan sekularisme; Islam tidak sama dengan demokrasi; Islam pun tidak sama dengan HAM. Tentunya, inilah pilihan yang benar. Bagaimanapun nilai-nilai kapitalis Barat sangat bertentangan dengan Islam. Berbagai kerusakan yang terjadi di Barat saat ini adalah akibat nilai-nilai kapitalisme yang mereka anut. Hal ini diungkap oleh Melanie Philips dalam sebuah artikelnya di *The Spector Magazine*, "Kaum Muslim sangat mengutuk keruntuhan moralitas Barat; kegagalan pemikiran yang telah menciptakan wabah kriminalitas, penyalahgunaan obat-obatan, dan kehancuran keluarga dengan seks bebas." (Yusuf Patel, K.com, 07/06/2002).

Karena itu, bagi kelompok terakhir ini, berintegrasi dengan Barat adalah tindakan yang haram dan menjerumuskan kaum Muslim AS ke dalam peradaban yang rusak.

Pilihan kelompok pro-integrasi kepada George W. Bush ternyata keliru, karena setan semuanya adalah buruk. Tidak ada setan yang baik atau lebih baik. Semuanya adalah buruk. Apa yang dilakukan oleh Goerge Bush adalah bukti tindakan setannya. Di samping itu, keterlibatan kaum Muslim dalam sistem kapitalisme tidak akan mengubah ideologi AS. Jadi, kalaupun ada kebaikan yang diperoleh, itu adalah kebaikan yang dianggap sejalan dengan kepentingan AS dan tidak membahayakan kepentingannya. Mendudukkan orang Muslim di pemerintahan jelas tidak akan membahayakan ideologi kapitalisme, karena semua pejabat di AS harus tunduk pada aturan kapitalisme. Banyaknya kaum Muslim di parlemen juga tidak akan mengubah kebijakan AS terhadap Dunia Islam menjadi lebih baik. Sebab, kebijakan luar pastilah dilakukan untuk kepentingan negara yang bersangkutan (*national interest*). Jadi, siapapun yang duduk di parlemen harus membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional ini. Kepentingan nasional AS adalah penjajahan. Kebijakan luar negeri yang dilakukan AS adalah untuk kepentingan penjajahan, termasuk terhadap Dunia Islam.

Masa Depan Kaum Muslim AS

Tampaknya hidup dalam sistem kapitalisme seperti di AS sangatlah sulit. Sistem kapitalisme yang rusak dapat membahayakan akidah kaum Muslim di sana, terutama anak-anak mereka. Namun demikian, sesungguhnya keberadaan kaum Muslim di negeri-negeri Barat seperti AS juga memiliki nilai penting. Sebab, bagaimanapun Islam tidak membolehkan seseorang untuk mengasingkan dirinya dari masyarakat. Islam adalah agama dakwah. Kaum Muslim AS bisa menjadi orang terdepan untuk mendakwahkan Islam yang benar terhadap orang-orang kafir di sana. Seperti yang ditulis oleh Yusuf Patel, "Kita tidak boleh berpikir untuk mengisolasi diri kita. Kita harus mengambil peran terdepan, yakni bekerja memberikan solusi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan menegakkan kembali Khilafah Islam. Kita harus mengungkap kebangkrutan peradapan Barat dan menjelaskan bahwa orang-orang Inggris hanyalah sebagai korban dari sistem masyarakat kapitalis ini, seperti halnya juga kita. Kita harus menjaga identitas kita; kita harus menjaga dua ide: (1) Sifat menyeluruh (komprehensif) dari Islam; (2) Hubungan yang menyatukan umat Islam seluruh dunia berikut persoalan dan solusinya adalah konsep umat Islam." (Yusuf Patel, dalam pidatonya di Universitas North London, *K.com*, 07/06/2002). **(fw)**

Kepatuhan *Para Shahabat*

Dalam riwayat Imam Ahmad, 'Umar ibn al-Khaththab—sebagaimana dituturkan secara berturut-turut oleh Abu Maisrah, Israil ibn Ishaq, dan Khilif ibn Walid—menyatakan bahwa tatkala ayat tentang pengharaman khamar turun, ia berdoa, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang (hukum) khamar sejelas-jelasnya."

Lalu, turunlah ayat berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar." **(QS al-Baqarah [2]: 219).**

'Umar pun dipanggil dan dibacakanlah ayat tersebut kepadanya. Namun demikian, ia berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang (hukum) khamar sejelas-jelasnya."

Selanjutnya, turunlah ayat berikut:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. **(QS an-Nisa' [4]: 43).**

Setelah itu, setiap kali mengumandang azan untuk mendirikan shalat, muazin Rasulullah saw. juga berseru, "Janganlah sekali-kali orang yang mabuk mengerjakan shalat."

'Umar pun dipanggil lagi dan dibacakanlah ayat tersebut kepadanya. Akan tetapi, ia berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang (hukum) khamar sejelas-jelasnya."

Kemudian, turunlah ayat di dalam Surah al-Maidah. 'Umar pun dipanggil lagi dan dibacakanlah ayat tersebut kepadanya. Tatkala ayat tersebut sampai kalimat, " *(Karena itu, berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu)* (QS al-Maidah [5]: 91)," ia berkata, "Kami telah berhenti, kami telah berhenti." **(*Tafsîr Ibn Katsîr*, jilid II/115).**

Sementara itu, dalam riwayat Ibn Jarir, Abu Buraidah—sebagaimana dituturkan secara berturut-turut oleh Salam (maula Hafsh Abi al-Qasim), Abu Namilah, Sa'id ibn Muhammad al-Harami, dan Muhammad ibn Khilif—meriwayatkan bahwa ayahnya pernah berkata, "Kami tengah duduk-duduk sambil minum di atas pasir, sementara kami bertiga atau berempat. Di tengah kami terdapat bejana (berisi khamar, *red.*), dan kami tengah minum-minum menikmatinya. Saat itu Rasulullah saw. menerima ayat pengharaman khamar (QS. al-Maidah [5]: 90-91). Aku lalu datang kepada sahabat-sahabatku, kemudian membacakan ayat tersebut sampai pada bagian akhir ayat (yang artinya), *"Karena itu, berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu)."*

Ia berkata, "Sebagian masyarakat saat itu tengah memegang minuman di tangannya, sebagian lagi telah meminumnya, dan sebagian lagi (khamarnya) masih berada di dalam cangkirnya. Tatkala cangkirnya diangkat (hampir menyentuh bibirnya), seketika itu juga mereka mencampakkan cangkir dan wadah-wadah khamar seraya berkata, "Kami telah berhenti, duhai Tuhan kami." **(*Ibidem*, jilid II/118).**

Demikianlah kepatuhan total para sahabat di masa lalu. Lalu, bagaimana kesiapan dan reaksi umat saat ini tatkala diseru untuk menjalankan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya?

Selamatkan Indonesia
Dengan Syariah

Agenda BulanAgustus 2002

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Jakarta

Ahad, 4 Agustus 2002
Topik: Syariat Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan
Pembicara: 1. Ir. Jamil Az Zaini
2. H. Abu Hanifah

Ahad, 11 Agustus 2002
Topik: Menjawab Tuduhan Miring terhadap Syariat Islam
Pembicara: 1. Dr. Mukhatim El-Moekry
2. Ir. Ismail Yusanto, MM

Ahad, 18 Agustus 2002
Topik: Syariat Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri
Pembicara : 1. Farid Wajdi, SIP
2. Drs. Hafidz Abd. Rahman, MA

Ahad, 25 Agustus 2002
Topik: Syariat Islam dalam Mewujudkan Good Governance dan CleanGovernment
Pembicara : 1. Drs. Faisal Halimi
2. Drs. Sepriyanto

Waktu dan Tempat:
Tempat: GEDUNG YTKI
JL. Gatot Subroto Jakarta Selatan (Seberang Balai Kartini)
08.30 s/d 13.00 WIB

INFORMASI DAN KONFIRMASI
GEDUNG FUYINTO SENTRA MAMPANG LT.2
Jl. Mampang Prapatan No. 28. JAKARTA,
Telp/Fax: 021-79191263

Dalam Rangka Kampanye Penegakan Syariat Islam Menyelenggarakan:

DISKUSI PUBLIK
SERIAL SYARIAT ISLAM

Bogor

Syariat Islam dalam Masalah Ketenagakerjaan

Pembicara: 1. Ir. Abdul Qadir (Praktisi SDM)
2. Ir. Abu Fakih (Syabab HT)
Tempat: Mesjid Raya Bogor
Waktu: Ahad,4 Agustus 2002, Pukul 08.30 - 11.30
Informasi: (0251)374273

PENGUMUMAN KENAIKAN HARGA

Pembaca yang budiman, selalu berusaha untuk memberikan wacana yang terbaik untuk Anda adalah prinsip penting kami. Untuk itu, lewat pengkajian yang matang, kami memutuskan untuk menambah 12 halaman sehingga totalnya 60 halaman. Konsekuensinya, degan berat hati, kami terpaksa menaikkan harga menjadi **Rp 4500,-** *(Jawa) dan* **Rp 5000,-** *(luar Jawa). Dalam hal ini, kami mengharap pengertian pembaca. Mudah-mudahan, kenaikan harga al-wa'ie ini diiringi dengan peningkatan kualitas isinya. Semoga Allah Swt. senantiasa meridhai kita semua.*

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Wisma Majapahit no.11
Cimanggu Permai, Bogor
Telp. (0251) 384483

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Dalam Rangka Kampanye Penegakan Syariat Islam Menyelenggarakan:

DISKUSI PUBLIK
SERIAL SYARIAT ISLAM

Kendari, Sulawesi Tenggara

Pro Kontra Penerapan Syariat Islam

Pembicara: 1. Abdul Aziz,SE
2. Muh. Aras, SE
Waktu: Ahad, 4 Agustus 2002
Tempat: Gedung Aula Pendidikan Nasional Sultra Kendari

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Pembicara: 1. Muh. Anshoruddin
2. Muslim Ibnu Gamshir,SE
Waktu: Sabtu, 24 Agustus 2002
Tempat: Gedung Islamic Centre

Informasi Kegiatan : 08152513995

Serang

Menjawab Tuduhan Miring Terhadap Syariat Islam

Pembicara: 1. Ir. Abu Hakim
2. Ir. Abu Fatih
Tempat: Mesjid Kampus UNTIRTA, Serang
Waktu: Ahad, 11 Agustus 2002 Pukul: 09.00 - 12.00

Informasi: Endang (0818670546}

Medan

Menjawab Tuduhan "Miring" Terhadap Syariat Islam

Pembicara: Drs Yulnedi dan Ir. Salim Abdul Malik
Tempat: Masjid Ubudiyah PTPN II Tanjung Morawa, Deli
Waktu: Ahad, 11 Agustus 2002 Pukul 10.00-12.00

Informasi: (061)7361996

Lampung

Syariat Islam dalam Kebijakan di Bidang Pendidikan

Pembicara: 1. Ir. M.Ismail Yusanto, MM
2. Kaolan az Zaini, MA
3. Syamsul Arifin, MS, PhD
Tempat: Aula Mesjid al-Furqon, Bandar Lampung
Waktu: Ahad, 25 Agustus 2002

Informasi: 08127925348

DI Yogyakarta

Tempat : Masjid Al Hasanah Yogyakarta
Jam : 06.00 – 09.00
Konfimasi ke 0274-886238 (Hanif)

NO	TANGGAL	TEMA	PEMBICARA	MODERATOR
1.	4 Agustus 2002	Syariat Islam dalam Kebijakan Pendidikan	Ir. Saiful Islam Drs. K.H Dimyati Basyari (MUI Kab. Sleman)	Tatwanto
2.	11 Agustus 2002	Syariat Islam dalam Ketenagakerjaan	Ir. Zukhrif Abdurrouf	Adidhar Al Jawi
3.	18 Agustus 2002	Syariat Islam dalam mengatasi Kemiskinan	Drs. Muhammad Hasan	Ahmad Saifullah
4.	25 Agustus 2002	Menjawab Tuduhan Miring terhadap Syariat Islam	Hanif Al Fasiry Drs. Mulyono *)	Didik Darmono

) Dalam konfirmasi

Tempat : Masjid Nurul Fajri Timoho Yogyakarta
Jam : 18.00 – 19.00
Pembicara: Hawari Ibnu Mukrom, S Ag

NO	TANGGAL	TEMA
1	8 Agustus 2002	Menjawab Tuduhan "*Miring*" terhadap Islam.
2	15 Agustus 2002	Membedah Tuntas Kebijakan Politik Luar Negeri
3	22 Agustus 2002	Membedah Tuntas Kiat Islam Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.
4	29 Agustus 2002	Membedah Tuntas Kiat Islam Menghapus Kriminalitas.

Tempat : Kampus ISI Yogyakarta
Jam : 08.30 – 12.00
Pembicara : Ir. Jamaluddin
Tema : Menjawab Tuduhan Miring Terhadap Syariat Islam

Konfirmasi ke 0274-418844
(agen al-Wa'ie Bantul Yogyakarta)